



LAKIP DJBK TA 2021

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2021” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melaksanakan berbagai kewajibannya secara transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk pelaksanaan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Permen PUPR 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, sebagai pedoman dalam penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021.

LAKIP ini juga merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban untuk periode TA 2021.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Januari 2022
Direktur Jenderal Bina Konstruksi



Yudha Mediawan

NIP. 196610211992031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut mendukung 3 sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu (1) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air; (2) Meningkatnya konektivitas jalan nasional; dan (3) Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

Di dalam mendukung sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi. Oleh sebab itu, DJBK menyelenggarakan 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada periode 2020 – 2024. Kedua Sasaran Program tersebut memiliki indikator masing-masing, yaitu (1) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan (2) Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

Dalam mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
2. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
3. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
4. Meningkatkan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
6. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan

7. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.

Di Tahun Anggaran 2021, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memenuhi target capaian kedua Sasaran Program dengan indikatornya sebagai berikut: (1) Tingkat SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan capaian 100% dari target 75%; dan (2) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan capaian 59,50% dari target 51% dengan Subindikator Kinerja Program yaitu (1) Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Namun jika dirinci hingga Sasaran Kegiatannya, terdapat satu sasaran kegiatan yang tidak tercapai targetnya, yaitu: SK.3 Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan capaian 98,70% dari target 100%.

Dari target yang tidak tercapai tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya keterbatasan pengawas untuk kegiatan bimbingan teknis SMKK karena memiliki tugas lain, masih ada beberapa narasumber yang memiliki pemahaman berbeda tentang SMKK, dan proses penandatanganan sertifikat SMKK memakan waktu yang relatif lama. Selain itu, Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga capaian target tidak optimal.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, beberapa rekomendasi sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya, antara lain: (1) Pelaksanaan kegiatan refreshment pengawas untuk menjaring pengawas-pengawas dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah; (2) Mempertimbangkan untuk menggunakan e-sertifikat untuk Petugas Keselamatan Konstruksi; dan (3) Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan hybrid sehingga memperoleh output yang diharapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	11
1.1 LATAR BELAKANG.....	11
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	14
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	14
1.4 ISU STRATEGIS.....	22
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	34
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	34
2.2 PERJANJIAN KINERJA	40
2.3 METODE PENGUKURAN	48
2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA.....	54
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI	59
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA.....	59
3.2 SARANA DAN PRASARANA.....	63
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA).....	67
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA	72
4.1 CAPAIAN KINERJA.....	72
4.2 PERBANDINGAN KINERJA.....	128
4.3 REALISASI ANGGARAN	135
BAB 5 PENUTUP	140
LAMPIRAN	143

1. PERJANJIAN KINERJA.....	143
2. PENGHARGAAN.....	144
3. BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA.....	146
4. DOKUMENTASI KEGIATAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024	55
Tabel 2 Target Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024.....	56
Tabel 3 Target Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024	57
Tabel 4 Luasan Bangunan dan Tanah Keseluruhan Aset DJBK TA 2020.....	64
Tabel 5 Detil Aset Tanah dan Bangunan DJBK	66
Tabel 6 Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DJBK Berdasarkan DIPA Awal TA 2021	68
Tabel 7 Rincian Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan DJBK Berdasarkan DIPA Awal dan Revisi TA 2021	68
Tabel 8 Kronologis Revisi Anggaran DJBK TA 2020	70
Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021	72
Tabel 10 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan di Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2020	74
Tabel 11 Rincian Capaian DIPA/PK SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina	76
Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2021	78
Tabel 13 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	81
Tabel 14 Rangkuman Hasil Survey Daftar SIMAK 2021.....	83
Tabel 15 Capaian Output Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	85
Tabel 16 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.....	89
Tabel 17 Rincian Hasil Perhitungan Sub indikator yang Mendukung IKK 2	92
Tabel 18 Capaian Output Kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK	93
Tabel 19 Capaian Kinerja SK Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.....	96
Tabel 20 Capaian Output Kegiatan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	97
Tabel 21 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	99
Tabel 22 Detil Capaian IKK 4.1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat.....	101
Tabel 23 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Renstra	102
Tabel 24 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan PK..	102
Tabel 25 Capaian Output Kegiatan Laporan Fasilitas Pembinaan Jasa Konstruksi	103
Tabel 26 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 4.2 Persentase Tingkat Dukungan Pelatihan/Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.....	104

Tabel 27 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi..	105
Tabel 28 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi	111
Tabel 29 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 5.1 Tingkat Kinerja Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Bidang Konstruksi	115
Tabel 30 Capaian Output Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1	115
Tabel 31 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2.....	116
Tabel 32 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3.....	118
Tabel 33 Capaian Kinerja SK Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	120
Tabel 34 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1.....	123
Tabel 35 Hasil Perhitungan Sub Indikator IKK 6.2 Tingkat Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.....	124
Tabel 36 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2.....	126
Tabel 41 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024....	128
Tabel 42 Capaian Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen DJBK TA 2021 terhadap TA 2020	129
Tabel 43 Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi Kementerian PUPR TA 2021	135
Tabel 44 Rincian Penyerapan Satuan Kerja di Lingkungan DJBK TA 2020	136
Tabel 45 Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan DJBK TA 2020 ..	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	15
Gambar 2 Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi 2015-2020	23
Gambar 3 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia	23
Gambar 4 Grafik Status SKKNI.....	25
Gambar 5 Grafik Status Modul Pelatihan	25
Gambar 6 Persebaran Instruktur	26
Gambar 7 Persebaran Asesor.....	26
Gambar 8 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 2019-2021	28
Gambar 15 Peta Strategis DJBK.....	37
Gambar 16 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	41
Gambar 17 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	42
Gambar 18 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	42
Gambar 19 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi.....	43
Gambar 20 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	43
Gambar 21 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.....	44
Gambar 22 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi.....	44
Gambar 23 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	45
Gambar 24 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	46
Gambar 25 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi ...	46
Gambar 26 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	47
Gambar 27 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi.....	47
Gambar 28 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.....	48
Gambar 29 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi.....	48
Gambar 36 Metode Pengukuran SK Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.....	49

Gambar 30 Metode Pengukuran SK.1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	51
Gambar 31 Metode Pengukuran SK 2. Peningkatan kualitas pengadaan barang da jasa	51
Gambar 32 Metode Pengukuran SK 3. Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK).....	52
Gambar 33 Metode Pengukuran SK 4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi ...	52
Gambar 34 Metode Pengukuran SK 5. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	53
Gambar 35 Metode Pengukuran SK 6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.....	54
Gambar 37 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	60
Gambar 38 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Gambar 39 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	61
Gambar 40 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	62
Gambar 41 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	62
Gambar 42 Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.....	64
Gambar 43 Capaian Output SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina	76
Gambar 44 Rumus Perhitungan IKK Persentase SDM vokasional yang bidang konstruksi yang terbina	76
Gambar 45 Rumus Perhitungan IKK Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi.....	82
Gambar 46 Rumus Perhitungan IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa beserta Sub Indkatornya	91
Gambar 47 Rumus Perhitungan IKK Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi.....	96
Gambar 48 Rumus Perhitungan IKK 4.1 dan IKK 4.2 pada SK Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	100
Gambar 49 Rumus Perhitungan IKK 5.1, IKK 5.2, dan IKK 5.3 terkait SK Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi ...	113
Gambar 50 Rumus Perhitungan IKK 6.1 dan IKK 6.2 terkait SK Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	122
Gambar 51 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	143
Gambar 52 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	144
Gambar 53 Penghargaan Lomba Konten dan Tata Kelola Website di Kementerian PUPR..	146

Gambar 54 Penandatanganan Kontrak Payung Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPRI	147
Gambar 55 Kegiatan Apresiasi Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP	147
Gambar 56 Launching Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui OSS	148
Gambar 57 Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	148
Gambar 58 Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tender Dini 2021/2022	149
Gambar 59 Peninjauan Pembangunan Balai Pelatihan SDM Konstruksi Layang di Citeureup	149
Gambar 60 Kunjungan Pembangunan Sirkuti Mandalika	150

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan rencana tindak yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya: merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden.

Selain itu, berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, maka diperlukan adanya evaluasi atas implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah informasi evaluasi terkait tingkat kemajuan/perkembangan (progres). Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan guna membantu pengawasan agar kegiatan tetap berada dalam alurnya. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020, nilai SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah 78,16 dengan interpretasi nilai BB (Sangat Baik). Nilai tersebut mengalami penurunan dari hasil penilaian dan evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019 dikarenakan terdapat beberapa hal pokok yang memerlukan perhatian, yaitu:

A. Perencanaan Kinerja

1. Sub komponen Perencanaan Strategis:
 - a. Dokumen Rencana Aksi belum menjabarkan target Sasaran Strategis Kinerja Tahunan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.
2. Sub komponen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT):
 - a. Masih terdapat kelemahan dalam Dokumen Rencana Aksi, yaitu:

- i. Belum terdapat uraian yang menunjukkan bahwa capaian Rencana Aksi memiliki hubungan kausalitas/sebab akibat dengan capaian pada Perjanjian Kinerja;
 - ii. Dokumen Rencana Aksi belum menjelaskan tentang adanya perubahan/revisi Perjanjian Kinerja;
 - iii. Rencana Aksi atas kinerja belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja.
- b. Capaian target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward);
- c. Masih terdapat kelemahan dalam proses monitoring Rencana Aksi, sebagai berikut:
- i. Belum terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja;
 - ii. Setiap ada deviasi dari Rencana Aksi belum dilakukan analisis dan dicari alternatif solusi;
 - iii. Pemanfaatan Rencana Aksi terbatas hanya pada pelaporan atau dokumentasi, tanpa ada tindakan nyata selanjutnya.

B. Pengukuran Kinerja

1. Sub komponen Implementasi Pengukuran:

- a. Sistem *reward and punishment* belum memiliki hubungan dengan capaian kinerja pegawai;
- b. Hasil pengukuran Rencana Aksi belum menjadi dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- c. Hasil pengukuran Rencana Aksi belum menjadi dasar untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

C. Pelaporan Kinerja

1. Sub komponen Penyajian Informasi Kinerja:

- a. LAKIP belum menyajikan seluruh informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, dari 5 indikator kinerja Sasaran Program dalam Pejanjian Kinerja, hanya 2 indikator yang disajikan;

- b. LAKIP belum membandingkan rata-rata capaian kinerja TA 2019 dengan TA 2020.
2. Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja:
- a. Belum terdapat informasi yang menunjukkan bahwa informasi kinerja dalam LAKIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan;
 - b. Belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa LAKIP TA 2020 dan TA 2019 telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja.
- D. Evaluasi Internal
1. Sub komponen Pemenuhan Evaluasi:
- a. Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis belum menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP TA 2020;
2. Sub komponen Pemanfaatan Evaluasi:
- a. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi baru menindaklanjuti 5 dari 7 rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP TA 2019;
- E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
1. Sub komponen Kinerja yang dilaporkan (Output):
- a. Capaian output TA 2020 sebesar 113,04% lebih kecil dari capaian TA 2019 sebesar 250,65%, sehingga perbandingan Capaian Kinerja hanya 45,10%;
 - b. Perhitungan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) belum dapat ditelusuri karena belum disajikan dalam LAKIP.
2. Sub komponen Kinerja lainnya:
- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 tidak memperoleh penghargaan terkait kinerja yang sifatnya Nasional/Internasional.

Dalam rangka memperbaiki kekurangan yang terjadi pada hasil evaluasi SAKIP di atas, di tahun 2021 ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menindaklanjuti hal-hal yang perlu diperbaiki sesuai dengan masukan dari evaluasi SAKIP TA 2020 dan didokumentasikan ke dalam dokumen pendukung SAKIP, yaitu: (1) Rencana Strategis Tahun 2020-2024, (2) Perjanjian Kinerja, (3) Rencana Aksi, (4) Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan, dan (5) LAKIP TA 2021.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan program-programnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terbagi menjadi 5 direktorat dan 1 sekretariat yang dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
 Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Berikut adalah tugas dan fungsi masing-masing Direktorat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- b. penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
- c. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;

- e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
 - f. pengelolaan barang milik negara;
 - g. pengelolaan urusan mutasi dan pengembangan pegawai;
 - h. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
 - i. penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
 - j. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
 - k. pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi; dan
 - l. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di direktorat jenderal dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
- d. penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;

- e. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan luar negeri; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
3. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
 - b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
 - c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi
 - d. pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
 - e. pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
 - f. pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
4. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
- b. pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi;
- c. pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
- d. pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*);
- e. pembinaan pelaksanaan program *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
- f. pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
- g. pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
- h. pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di sektor konstruksi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
 - d. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
 - e. pembinaan dan pengawasan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
 - g. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. pengelolaan pelaksanaan Unit Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal;
 - i. pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR; dan
 - j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
6. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi;
- c. fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;
- d. pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi subkomite keamanan, subkomite keselamatan dan kesehatan serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;
- e. fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan;
- f. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi,

pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) UPT yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Balai Jasa Konstruksi

Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- c. koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
- d. pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- e. penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayahnya;
- f. penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor konstruksi di wilayahnya
- g. pengumpulan data sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Bina Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa;
- d. pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memiliki tugas melaksanakan registrasi, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, dan penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPJK menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan registrasi terhadap badan usaha jasa konstruksi, pengalaman badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, dan penilai ahli;
2. pelaksanaan akreditasi terhadap asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi;
3. pelaksanaan penetapan tim penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan;
4. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka lisensi LSP;
5. pembentukan LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan oleh LSP yang dibentuk asosiasi profesi jasa konstruksi atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
6. pelaksanaan pemberian lisensi LSBU;
7. pelaksanaan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan
8. pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, LPJK dibantu oleh Sekretariat LPJK yang berada di Kementerian PUPR yang secara administratif bertanggung jawab kepada

direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi, yakni Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Pemimpin Sekretariat LPJK adalah sekretaris direktorat jenderal yang menangani tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Sekretariat LPJK memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada LPJK. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPJK menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan lpjk;
2. pemberian dukungan administratif kepada lpjk;
3. pemberian dukungan teknis operasional kepada lpjk;
4. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian; dan
5. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat LPJK.


1.4 ISU STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersifat strategis serta lebih menuju ke arah perumusan kebijakan dan standardisasi teknis. Harapan masyarakat konstruksi yang besar terhadap Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melakukan pembinaan tidak hanya pada lingkup PUPR melainkan pada keseluruhan dunia konstruksi Indonesia sehingga memberi konsekuensi tanggung jawab yang besar pula khususnya terhadap pencapaian target organisasi.

Isu strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang saat ini diperhatikan/dikedepankan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)


Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2020. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR.



Gambar 2 Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi 2015-2020

Sumber: Buku Informasi Statistik Jasa Konstruksi & Capaian Pembinaan Konstruksi 2015-2020

Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 991.232 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 717.550 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 273.682 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 1,5 juta orang TKK (rata-rata anggaran Kementerian PUPR 2015-2020 sebesar Rp. 110 Triliun per tahun, dengan asumsi Rp 1 triliun dibutuhkan 14.000 TKK).



Gambar 3 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia


Sumber: Buku Informasi Statistik Jasa Konstruksi & Capaian Pembinaan Konstruksi 2015-2020

Dari total 8.066.497 TKK di Indonesia pada tahun 2020, TKK hanya berjumlah 778.472 (9,65 %). Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya Continuing Professional Development (CBD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya.

2. Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan


Kualitas penyelenggaraan pelatihan dapat ditunjukkan oleh kondisi SKKNI dan modul konstruksi serta ketersediaan asesor dan instruktur pelatihan dan uji sertifikasi. Dalam mendukung proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi maka dibutuhkan standar kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) serta modul kompetensi. SKKNI dan modul kompetensi bidang konstruksi telah disusun sejak tahun 2006 dan masih membutuhkan perbaikan baik dari sisi kecukupan maupun update substansi. Kebutuhan update substansi ini merespon perkembangan dan kebutuhan industry konstruksi yang mengalami perkembangan baik secara metode maupun teknologi yang sangat cepat. Sebanyak 342 SKKNI diperlukan sebagai acuan pelatihan dan sertifikasi yaitu 21 SKKNI termutakhir dan 182 diantaranya merupakan SKKNI kadaluarsa sehingga perlu adanya pembaruan terhadap SKKNI. Sedangkan modul yang dibutuhkan adalah 158 modul dengan 57 modul baru dan 101 modul perlu diperbaharui sehingga perlu adanya pembaruan terhadap modul pelatihan.

Status SKKNI



Gambar 4 Grafik Status SKKNI


Sumber: Buku Informasi Statistik Jasa Konstruksi & Capaian Pembinaan Konstruksi 2015-2020



Gambar 5 Grafik Status Modul Pelatihan


Sumber: Buku Informasi Statistik Jasa Konstruksi & Capaian Pembinaan Konstruksi 2015-2020

Selain SKKNI dan Modul kompetensi terdapat permasalahan terkait dengan penyediaan kecukupan instruktur dan asesor bidang jasa konstruksi yang kompeten dan berpengalaman. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen/pengujian terhadap kompetensi seseorang, sesuai dengan ruang lingkup asesmennya. Asesor akan berwenang dalam menilai dan memutuskan hasil Uji Kompetensi, bahwa peserta uji telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada unit kompetensi yang dinilai. Sedangkan instruktur adalah seseorang yang mengajarkan materi kompetensi di bidang jasa konstruksi. Pada tahun 2020, terdapat 353 orang instruktur dengan dominan berada di wilayah Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Bangka Belitung. Sedangkan untuk asesor, 3 provinsi dengan jumlah asesor terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 308 orang (13%), Jawa Timur dengan 229 (10%), dan Jawa Tengah dengan 162 orang (7%).



Gambar 6 Persebaran Instruktur

Sumber: Buku Informasi Statistik Jasa Konstruksi & Capaian Pembinaan Konstruksi 2015-2020



Gambar 7 Persebaran Asesor

Sumber: Buku Informasi Statistik Jasa Konstruksi & Capaian Pembinaan Konstruksi 2015-2020

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2020 mencanangkan Aksi Reformasi Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 167/KPTS/DK/2020 tentang Pembentukan Tim Penjamin Mutu Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi. Rincian aksi reformasi tersebut yaitu: (1) Kolaborasi dengan mitra industri konstruksi; (2) Perbaikan SKKNI dan Modul Pelatihan; (3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas instruktur dan asesor; (4) Branding Balai Jasa Konstruksi Wilayah; dan (5) Pelaporan kepada Menteri PUPR.

3. Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K4)

Pembinaan terhadap keamanan, kesehatan dan keselamatan konstruksi saat ini belum maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut utamanya disebabkan oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan metode kerja dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan berkala.

Berdasarkan data kejadian kecelakaan konstruksi dari Kementerian PUPR, setiap tahunnya angka kecelakaan konstruksi menurun. Dari data Kementerian PUPR, dari tahun 2019-2021 telah terjadi kecelakaan konstruksi sebanyak 28 kasus. Kecelakaan konstruksi tersebut terjadi karena rendahnya penerapan SMKK oleh tenaga kerja konstruksi di lapangan.

Untuk sektor konstruksi terdapat penurunan jumlah kejadian kecelakaan konstruksi dari tahun 2019 hingga 2021. Beberapa kejadian kecelakaan konstruksi tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini:





Gambar 8 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 2019-2021
 Sumber: LAKIP Dit Keberlanjutan Tahun 2021

Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan yang di dalamnya mengatur tugas dan wewenang penilai ahli sampai dengan sanksi administratif

yang dapat diberikan kepada penilai ahli, penilaian penetapan kegagalan bangunan berdasarkan kriteria dan tolok ukur tertentu, serta penilaian kegagalan bangunan.

Penilaian penetapan kegagalan bangunan yang dilakukan oleh penilai ahli berupa laporan hasil penilaian kegagalan bangunan disertai usulan rekomendasi kebijakan dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan yang memuat aspek teknis, manajerial, dan prinsip keselamatan konstruksi. Penilaian kegagalan bangunan yang dilakukan oleh penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan bangunan.

Faktor yang menjadi penyebab kecelakaan konstruksi selama ini adalah akibat kelalaian dari para penyedia jasa yang dalam menjalankan keselamatan konstruksi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan administrasinya. Dokumen yang dituangkan dalam RKK pada masa penawaran sampai dengan kontrak, tidak diimplementasikan dengan benar. Pada pelaksanaan pekerjaan, Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi lebih melihat kepada keselamatan tenaga kerja semata. Bahkan, di beberapa pekerjaan, ahli keselamatan konstruksi yang dipekerjakan menjalani tugas dan memiliki wewenang sebagai pengawas dan mempunyai otoritas penghentian pekerjaan jika ada prosedur yang tidak sesuai dengan dokumen metode kerja dan SOP.

4. Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi

Beberapa isu strategis terkait kelembagaan jasa konstruksi antara lain Penyiapan Regulasi Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah erbitnya Undang-Undang tersebut, diperlukan perangkat pendukung untuk melaksanakan UU Cipta Kerja berupa penyiapan skema sertifikasi, standar biaya sertifikasi badan usaha, dan standar modul asesor badan usaha dan asesor lisensi.

Selanjutnya, peran OPD dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi belum optimal karena belum terbitnya pedoman pembinaan OPD dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di daerah serta untuk meningkatkan kualitas konstruksi di daerah.

Selain itu, apabila dilihat dari jumlah asosiasi jasa konstruksi, asosiasi yang sudah terakreditasi baru mencapai 17%. Hal ini dikarenakan masih banyak asosiasi yang belum memenuhi 5 persyaratan utama, yaitu: data dan sebaran anggota,

sarana dan prasarana, pemberdayaan kepada anggota, pemilihan pengurus secara demokratis, dan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, keterbatasan jumlah asesor badan usaha dan asesor lisensi LSBU juga menjadi isu tahun ini. Saat ini baru tersedia 240 asesor badan usaha yang lulus uji kompetensi sedangkan kebutuhan asesor saat ini masih besar karena kedepannya diharapkan dapat melaksanakan sertifikasi kurang lebih 140.000 badan usaha jasa konstruksi.

5. Kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal

Beberapa isu strategis terkait pengelolaan material peralatan, teknologi, dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri bidang konstruksi, antara lain:

Belum tersusunnya NSPK pengelolaan rantai pasok Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) pada level makro. Kewenangan pengelolaan rantai pasok SDMPK melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga sehingga diperlukan suatu payung regulasi yang lebih tinggi berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Masih minimnya jumlah pencatatan SDMPK pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK). Minimnya jumlah pencatatan SDMPK pada SIMPK dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi Permen PUPR No 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan SMPK kepada Pemohon Pencatatan SDMPK. Jika kondisi informasi yang belum tersebar merata ini masih berlanjut, dapat mengakibatkan kurangnya pangkalan data SDMPK, terjadinya ketidakpastian informasi terkait ketersediaan SDMPK yang memenuhi standar K4 pada pekerjaan konstruksi, serta kurang optimalnya penggunaan SDMPK dalam negeri.

6. Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar daerah

Secara nasional, PDB Sektor Konstruksi pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan laju 3,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan PDB Nasional Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,11% (Tahun 2019 PDB Nasional sebesar Rp 10,9 triliun sedangkan tahun 2020 PDB Nasional hanya mencapai Rp 10,7 triliun). Bila dirinci ke dalam PDRB antar provinsi, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi. Ketimpangan PDRB

sektor jasa konstruksi antar provinsi dapat mengindikasikan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebagai contoh pada tahun 2019, PDRB sektor konstruksi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 219,73 triliun, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang hanya sebesar Rp 1,85 triliun.

Ketimpangan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dan perbedaan kondisi masing-masing daerah. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dipengaruhi oleh persebaran tenaga kerja, material, peralatan konstruksi yang tidak merata serta aksesibilitas yang sulit menuju daerah tertentu. Untuk perbedaan kondisi tiap daerah, dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam di beberapa daerah sehingga berakibat pada perkembangan ekonomi daerah, terbatasnya kondisi demografis yang terkait dengan produktivitas kerja masyarakat, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya alokasi dana pembangunan di daerah.

7. Operasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK menjadi lembaga non struktural di bawah Menteri PUPR. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat Unit Pelaksana Teknis baru dengan nama Sekretariat LPJK yang secara teknis operasionalnya bertanggung jawab kepada Ketua LPJK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Tugas utama yang dilaksanakan oleh Sekretariat LPJK adalah memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada LPJK.

Dalam pelaksanaannya, LPJK masih mengalami kendala karena belum siapnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh LPJK dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Selama semester awal tahun 2021, pelaksanaan sertifikasi LPJK masih dibantu oleh Balai Jasa Konstruksi dikarenakan kurangnya SDM dan kesiapan administrasi serta anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat LPJK.

8. Pandemi COVID-19

Terjadinya pandemi COVID-19 dari tahun lalu hingga sekarang yang kemudian berimbas pada perekonomian nasional secara global maupun pembangunan infrastruktur pada khususnya. Selama pandemi, pembangunan infrastruktur secara keseluruhan tetap berlangsung namun tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Beberapa infrastruktur sempat terhenti selama beberapa minggu dikarenakan ada pegawai yang positif, namun pembangunan fisik secara keseluruhan pada akhirnya tetap terselesaikan.

Pengaruh COVID-19 di tahun 2020 hingga sekarang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dengan pengalaman pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah bisa beradaptasi dengan upaya-upaya penyelenggaraan kegiatan melalui daring atau tatap muka yang memperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi secara mayoritas dialihkan metodenya menggunakan daring (*video conference*) sehingga mengakibatkan realisasi keuangan yang belum maksimal. Kondisi lapangan di beberapa daerah seperti zona merah COVID-19 dan terbatasnya sarana (komputer dan laptop) dan prasarana (jaringan internet) juga menjadi kendala besar dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat meningkatkan capaiannya sehingga dapat mencapai target sesuai dengan Renstra DJBK 2020-2024 dan berhasil meningkatkan capaiannya lebih dari tahun sebelumnya.

9. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 yang masih mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan kebijakan luar biasa (*extraordinary policy*) yang diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi. Salah langkah strategis dari kebijakan tersebut adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 (juncto UU No. 2 tahun 2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Program PEN ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi turut andil dalam pelaksanaan program PEN melalui pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran pembiayaan kegiatan sertifikasi pada satker LPJK dari satker Pusat Data dan Teknologi Informasi. Harapannya, dengan tambahan anggaran tersebut, kegiatan sertifikasi dapat meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku sektor konstruksi yang sempat terpuruk selama 2 tahun ini.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan amanat Reformasi Birokrasi yang mengacu pada sejumlah produk kebijakan dan produk perencanaan jangka panjang, baik nasional, sektor PUPR, pembinaan Jasa Konstruksi, dan didasarkan pada hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan dan pedoman acuan penganggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk periode lima tahun mendatang yang berisi tujuan, strategi, program, dan kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi saat ini, dimana terdapat kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang ditandai berbagai isu penting yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ke depannya.

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis berpedoman kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Dalam implementasinya melalui jабaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus memiliki kemampuan untuk merespon pada perkembangan terkini yang terjadi, baik pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi agar terciptanya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Kementerian PUPR.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dituangkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020-2024. Adapun visi dan misi tersebut yaitu:

(1) Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, (2) Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Reformasi Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut mendukung pelaksanaan salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu misi nomor 4 (empat): “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Sasaran

Kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan serta peran strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi, maka pada periode 2020 – 2024 DJBK menyelenggarakan 2 (dua) program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Sasaran Program yang hendak dicapai. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai sebagai output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024, yaitu:

1. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Indikator Kinerja Program yang menjadi dasar pencapaian Sasaran Program di atas yaitu:

1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
2. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi; dan
3. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR.

Program ini merupakan gambaran umum kondisi yang akan dicapai di akhir perencanaan pada tahun 2024, dimana seluruh infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas konstruksi yang tinggi dengan dukungan kualitas sumber daya konstruksi sehingga infrastruktur terbangun memiliki kehandalan sebagai sarana bagi berlangsungnya berbagai


aktivitas seluruh sendi kehidupan, terutama aktivitas ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan produktivitas masyarakat dan bangsa. Untuk mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) sasaran kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
6. Meningkatkan kinerja kelembagaan, dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi; serta
7. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

B. Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran program yang telah disebutkan diatas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didukung dengan pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu, yaitu:

1. Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
6. Peningkatkan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi; dan
7. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.



Gambar 9 Peta Strategis DJBK
 Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

C. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Arah kebijakan dan strategi digunakan sebagai landasan bagi arahan kegiatan

pembinaan jasa konstruksi, khususnya untuk pembangunan bidang konstruksi yang merupakan prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan maka diperlukan upaya terintegrasi dalam fokus dan lokus yang menjamin terlaksananya kegiatan pembinaan yang lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, maka disusun 7 (tujuh) arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

Arah kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi arahkan pada upaya peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi yang meliputi penyiapan bahan penyusunan, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi; dan
- b. Pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi.

2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Kebijakan pembinaan kualitas pengadaan jasa konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan jumlah tender/seleksi tepat waktu, penurunan jumlah sanggah dan sanggah banding, penurunan jumlah pengaduan, penurunan jumlah penetapan pemenang lelang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar, peningkatan kematangan kelembagaan UKPBJ serta peningkatan kualitas penyediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi. Strategi yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pengelolaan dan sosialisasi NSPK terkait pengadaan jasa konstruksi;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan jasa konstruksi;
- c. Perkuatan UKPBJ dan UPTPBJ/Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya dibidang pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- d. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi;
- e. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI);
- f. Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi;

- g. Penyediaan sistem informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR; dan
 - h. Penyediaan sistem SIKAP dan E-Pengalaman.
3. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- Kebijakan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diarahkan pada upaya penurunan tingkat kecelakaan konstruksi pada proyekproyek strategis. Strategi yang dilaksanakan meliputi:
- a. Penerbitan permen tentang penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum;
 - b. Memastikan komponen biaya/item pekerjaan penyelenggaraan k3 dan keselamatan konstruksi dalam daftar kualitas dan harga (bill of quantity);
 - c. Memastikan peralatan pekerjaan telah memenuhi standar kelaikan alat;
 - d. Pembentukan Komite keselamatan konstruksi (K2K);
 - e. Pelaksanaan investigasi kecelakaan konstruksi;
 - f. Memastikan penggunaan material yang memenuhi standar mutu yang telah disyaratkan;
 - g. Memastikan setiap pekerjaan konstruksi telah memenuhi metode kerja yang telah teruji; dan
 - h. Peningkatan kapasitas manusia dengan melaksanakan bimbingan Teknis SMK3 konstruksi dan pelatihan yang terkait pekerjaan konstruksi.
4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
- Kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui strategi berikut:
- a. Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dengan meningkatkan dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi;
 - b. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi;
 - c. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi;
 - d. Peningkatan kecukupan asesor kompetensi konstruksi; dan
 - e. Peningkatan kecukupan instruktur bidang konstruksi.
5. Peningkatan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi

Arah kebijakan Peningkatkan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat urusan jasa konstruksi serta penyediaan data rantai pasok MPK, teknologi dan TKDN melalui strategi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan akreditasi asosiasi perusahaan, pelaksanaan lisensi lembaga sertifikasi BUJK, pelaksanaan akreditasi asosiasi profesi, pelaksanaan registrasi LPPK, pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga, dan pengembangan kerjasama antar lembaga; dan
 - b. Pelaksanaan registrasi dan publikasi material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri, dan pelaksanaan pembinaan penerapan inovasi teknologi konstruksi.
6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Arah kebijakan peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pelayanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
 - b. Penyediaan informasi jasa konstruksi.
7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Arah kebijakan peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang dilakukan dengan strategi yaitu penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM vokasional.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah rencana kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun bersangkutan yang berasal dari Dokumen DIPA (Dokumen Anggaran) dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang memuat sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator kerjanya sesuai

dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian PUPR dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta Unit Kerja di bawahnya:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trisasongko Widiyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

TRISASONGKO WIDIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,60%
SP Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	75,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	51,30%
SP Meningkatkan dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	51,00%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	80,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	21,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	51,00%
Program:	Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 757.684.410.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	

Gambar 10 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2021

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	BASELINE 2020 (2)	TARGET (3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR</i>	*N/A	63,35%
SK. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	97,61%	100%
<i>IKK: Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</i>	94,00%	100%
<i>Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi</i>	68,83%	75%

UNIT KERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 182.124.160.000

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
Trisasonko Widiyanto
TRISASONGKO WIDIANTO

JAKARTA, 18 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
Devi Chomistrina
DEWI CHOMISTRINA

Gambar 11 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

2. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	BASELINE 2020 (2)	TARGET (3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</i>	47,25%	51%
SK. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	87,06%	65%
<i>IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</i>	87,06%	65%

UNIT KERJA
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 21.709.780.000

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
Trisasonko Widiyanto
TRISASONGKO WIDIANTO

JAKARTA, 18 DESEMBER 2020
DIREKTUR PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
Butut Marhayudi
BUTUT MARHAYUDI

Gambar 12 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2021

3. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	BASELINE 2020 (2)	TARGET (3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</i>	47,25%	51%
SK. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	72,02%	75%
<i>IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa</i>	72,02%	75%

UNIT KERJA
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 119.643.677.000

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
Trisasonko Widiyanto
TRISASONGKO WIDIANTO

JAKARTA, 18 DESEMBER 2020
DIREKTUR PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI
Sumito
SUMITO

Gambar 13 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2021

4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	BASELINE 2020 (2)	TARGET (3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</i>	47,25%	51%
SK. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	96,20%	100%
<i>IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi</i>	96,20%	100%

UNIT KERJA
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 14.292.012.000

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
Trisasonko Widiyanto
TRISASONGKO WIDIANTO

JAKARTA, 18 DESEMBER 2020
DIREKTUR KEBERLANJUTAN
KONSTRUKSI
Kimron Manik
KIMRON MANIK

Gambar 14 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2021

5. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	BASELINE 2020 (2)	TARGET (3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	47,25%	51%
SK. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	20,28%	21%
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/ uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	29,00%	32%

UNIT KERJA
Direktorat Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 23.569.483.000

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
Trisasonko Widiyanto
TRISASONGKO WIDIANTO

JAKARTA, 18 DESEMBER 2020
DIREKTUR KOMPETENSI DAN
PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
Dedy Natri Fahrizal Dedy Iskry Nazaroeddin
DEDY NATRIFHRIZAL DEDISKY
NAZAROEDDIN

Gambar 15 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2021

6. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	BASELINE 2020 (2)	TARGET (3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	47,25%	51%
SK. Peningkatan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	36,36%	51%
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	10,89%	23%
Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	15,89%	20%
Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	86%	90%

UNIT KERJA
Direktorat Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 21.089.274.000

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
Trisasonko Widiyanto
TRISASONGKO WIDIANTO

JAKARTA, 18 DESEMBER 2020
DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN
SUMBER DAYA KONSTRUKSI
Nicodemus Daud
NICODEMUS DAUD

Gambar 16 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 16 ayat 1 bahwa Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi tertentu. Terkait hal tersebut, terjadi kondisi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 yang mengakibatkan

unit organisasi harus melakukan perubahan/revisi PK TA 2021 yaitu adanya pergantian pejabat Eselon I Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan adanya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 akibat *refocusing* anggaran yang mengakibatkan terjadi perubahan alokasi anggaran tiap satuan kerja, sehingga terjadi perubahan/revisi terhadap PK Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Revisi Akhir TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta Unit Kerja di bawahnya:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021
 Pihak Pertama



YUDHA MEDIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	75,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	51,00%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	80,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	21,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	51,00%

Program:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Anggaran
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 618.534.109.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021
 DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



YUDHA MEDIAWAN



Gambar 17 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
 Sumber: sakup.pu.go.id, 2021

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		REVISI KE-2
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (3)	TARGET (2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	63.35%	
SK. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%	
IKK: Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	100%	
Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	75%	
UNIT KERJA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	ANGGARAN Rp. 148,577,160,000	
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN	JAKARTA, 28 DESEMBER 2021 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  DEWI CHOMISTRIANA	

Gambar 18 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2020

2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		REVISI KE-1
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (3)	TARGET (2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	51.00%	
SK. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	65%	
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	65%	
UNIT KERJA Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	ANGGARAN Rp. 16,990,300,000	
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN	JAKARTA, 28 DESEMBER 2021 DIREKTUR PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  PUTUT MARHAYUDI	

Gambar 19 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2021

3. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)		TARGET (2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		51.00%
SK. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa		
IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa		75%

UNIT KERJA
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 91,450,450,000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 28 DESEMBER 2021
DIREKTUR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

ABDUL MUIS

Gambar 20 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2021

4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)		TARGET (2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		51.00%
SK. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)		
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi		100%

UNIT KERJA
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 13,925,444,000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 28 DESEMBER 2021
DIREKTUR KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

KIMRON MANIR

Gambar 21 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2021

5. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

REVISI KE-1	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	TARGET (2)
SP. Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	
<i>IKSP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</i>	75.00%
SK. Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	81%
<i>IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</i>	81%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</i>	51.00%
SK. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	21%
<i>IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi</i>	32%
UNIT KERJA Direktorat Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi	ANGGARAN Rp. 20,843,204,000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN	JAKARTA, 28 DESEMBER 2021 DIREKTUR KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI  DEDY NATRIFAHRIZAL DEDISKY NAZAROEDDIN

Gambar 22 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2021

6. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

REVISI KE-1	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	TARGET (2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</i>	51.00%
SK. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	51%
<i>IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi</i>	23%
<i>Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi</i>	20%
<i>Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN</i>	90%
UNIT KERJA Direktorat Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi	ANGGARAN Rp. 19,589,274,000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN	JAKARTA, 11 OKTOBER 2021 DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI  NICODEMUS DAUD

Gambar 23 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2021

2.3 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan dua (2) program yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sasaran Programnya. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal

Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai dengan output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024, yaitu:

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan
2. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

Sasaran Program yang pertama adalah Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang memiliki satu (1) indikator kinerja program yaitu: **IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional**, dengan metode pengukuran sebagai berikut:

IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional

$$IKP\ 1 = \frac{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun}}{\text{Potensi lulusan vokasi per tahun **}} \times 100\%$$

** potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 37.000 per tahun

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terdapat 1 IKK yang digunakan sebagai masukan untuk pengisian metode pengukuran pada Sasaran Program di atas yaitu:

SK Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

$$IKK = \frac{\text{target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun}}{\text{potensi lulusan vokasi per tahun **}} \times 100\%$$

Gambar 24 Metode Pengukuran SK Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Sasaran Program yang kedua adalah “Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya” yang memiliki dua (2) indikator kinerja program yaitu: **IKP 1. Tingkat kualitas**

sumber daya konstruksi dan **IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR**, dengan metode pengukuran sebagai berikut:

IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi

$$IKP\ 1 = \frac{\% IKP\ 1.1 + \% IKP\ 1.2 + \% IKP\ 1.3}{3}$$

$$IKP\ 1.1 = \frac{\% IKK\ 1 + \% IKK\ 2 + \% IKK\ 3}{3}$$

$$IKP\ 1.2 = \% IKK\ 4$$

$$IKP\ 1.3 = \% IKK\ 5$$

Keterangan:

IKP 1.1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

IKP 1.2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi

IKP 1.3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi

IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR

$$IKP\ 2 = \% IKK\ 6$$

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terdapat 6 IKK yang digunakan sebagai masukan untuk pengisian metode pengukuran pada Sasaran Program di atas yaitu:

SK 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

- Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

$$IKK 1 = \frac{\text{Jumlah total nilai proyek}}{\text{Jumlah proyek yang disampling}} \times 100\%$$

$$* \text{Nilai Proyek} = \frac{\text{jumlah indikator penerapan NSPK yang diterapkan}}{\text{jumlah indikator dalam NSPK}} \times 100\%$$

Gambar 25 Metode Pengukuran SK.1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 1. Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

SK 2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

$$IKK 2 = \frac{\% IKK 2.1 + \% IKK 2.2 + \% IKK 2.3 + \% IKK 2.4 + \% IKK 2.5 + \% IKK 2.6}{6}$$

$$\% IKK 2.1 = \frac{\text{Total paket} - \text{Total paket terlambat}}{\text{Total paket}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.2 = \frac{\text{Total sanggah dan sanggah banding} - \text{Total sanggah dan sanggah banding benar}}{\text{Total sanggah dan sanggah banding}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.3 = \frac{\text{Total pengaduan} - \text{Total pengaduan benar}}{\text{Total pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.4 = \frac{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK} - \text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti benar}}{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.5 = \frac{\text{Jumlah variabel yang dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*}{\text{Total variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.6 = \frac{\text{Realisasi data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR}}{\text{Jumlah BUJK yang berkontrak di PUPR}} \times 100\%$$

Gambar 26 Metode Pengukuran SK 2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/Seleksi tepat waktu

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

SK 3. Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK)

– Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

$$IKK\ 3 = \frac{\text{Jumlah proyek strategis yang tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah proyek strategis}} \times 100\%$$

Gambar 27 Metode Pengukuran SK 3. Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK)
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 3. Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

SK 4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

$$IKK\ 4 = \frac{\% IKK\ 4.1 + \% IKK\ 4.2}{2}$$

$$\% IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi (BPS)}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 4.2 = \frac{\% IKK\ 4.2.1 + \% IKK\ 4.2.2 + \% IKK\ 4.2.3 + \% IKK\ 4.2.4}{4} \times 100\%$$

– Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.1 = \frac{\text{Jumlah SKKNI bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan SKKNI bidang konstruksi}} \times 100\%$$

– Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.2 = \frac{\text{Jumlah modul bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan modul bidang konstruksi}} \times 100\%$$

– Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.3 = \frac{\text{Jumlah asesor bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan asesor bidang konstruksi}} \times 100\%$$

– Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.4 = \frac{\text{Jumlah instruktur bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan instruksi bidang konstruksi}} \times 100\%$$

Gambar 28 Metode Pengukuran SK 4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

Sub Indikator:

- IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi
- IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi
- IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi
- IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

SK 5. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi

<p>IKK 5 = % IKK 5.1 + e. % IKK 5.2 + f. % IKK 5.3</p> <p>% IKK 5.1 = a. % IKK 5.1.1 + b. % IKK 5.1.2 + c. % IKK 5.1.3 + d. % IKK 5.1.4</p> <p>% IKK 5.1.1 = $\frac{\text{Jumlah OPD terbentuk dan operasional}}{\text{Jumlah OPD di tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>% IKK 5.1.2 = $\frac{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi di Tahun Berjalan}} \times 100\%$</p> <p>% IKK 5.1.3 = $\frac{\text{Jumlah Penyedia Jasa yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah Penyedia Jasa di tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>% IKK 5.1.4 = $\frac{\text{Persentase asosiasi yang terakreditasi} + \text{Persentase BUJK dan TKK terintegrasi} + \text{Persentase Penyetaraan BUJK dan TKA} + \text{Persentase LSP dan LSBU Terlisensi}}{4} \times 100\%$</p> <p>% IKK 5.2 = $\frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>% IKK 5.3 = $\frac{\text{realisasi data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN}}{\text{target data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang harus tersedia}} \times 100\%$</p>	<p>Bobot:</p> <p>a = b = c = d = 12,5%</p> <p>e = 25%</p> <p>f = 25%</p>
---	--

Gambar 29 Metode Pengukuran SK 5. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi

Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN

Sub Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

SK 6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

$$IKK\ 6.1 = \frac{\% \text{ layanan perencanaan, program, dan keuangan} + \% \text{ layanan administrasi kepegawaian dan umum} + \% \text{ layanan hukum informasi jasa konstruksi, dan komunikasi publik}}{3}$$

% layanan = Survei persepsi kepada internal organisasi untuk mengetahui tingkat layanan

$$IKK\ 6.2 = \frac{\% IKK\ 6.2.1 + \% IKK\ 6.2.2 + \% IKK\ 6.2.3 + \% IKK\ 6.2.4 + \% IKK\ 6.2.5}{5}$$
$$\% IKK\ 6.2.1 = \frac{\text{realisasi informasi kinerja penyedia jasa konstruksi}}{\text{target informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$
$$\% IKK\ 6.2.2 = \frac{\text{realisasi informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang tersedia}}{\text{target informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang harus tersedia}} \times 100\%$$
$$\% IKK\ 6.2.3 = \frac{\text{realisasi informasi penyelenggaraan jasa konstruksi}}{\text{target informasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$
$$\% IKK\ 6.2.4 = \frac{\text{realisasi informasi pembinaan jasa konstruksi}}{\text{target informasi pembinaan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

% IKK 6.2.5 = Survei persepsi kepada stakeholder yang menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Gambar 30 Metode Pengukuran SK 6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi

IKK 6.2.2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2021 ditetapkan pada Renstra 2020-2024. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki dua program utama yaitu “Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional” dan “Meningkatnya

dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya”. Target yang ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2021 berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional							
	IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	70	75	80	85	90
Program Dukungan Manajemen							
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya							
	IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	43	51	57	63	68
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	80	84	89	92
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	21	28	35	42
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	51	59	66	71
	IKP 2: Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024

Berdasarkan tabel 1, target sasaran program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2021 adalah (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan target IKP sebesar 75% dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target IKP 1 sebesar 51% yang berasal dari perhitungan 3 Sub IKP, yaitu (a) Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dengan target 80%, (b) Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dengan target 21%, dan (c) Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi dengan target 51%, serta target IKP 2 sebesar 63,35%. Pencapaian dua program tersebut didukung oleh pencapaian sasaran kegiatannya di bawahnya. Berikut merupakan target sasaran kegiatan sebagai pendukung

program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta dengan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024:

Tabel 2 Target Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi						
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina						
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	81	81	81	81
Program Dukungan Manajemen						
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi						
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	60	65	70	75	80
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi						
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa						
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	68	75	83	91	97
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi						
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)						
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi						
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	14	21	28	35	42
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	9	10	12	13	14
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	20	32	44	57	69
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi						
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	40	51	59	66	71
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	16	23	28	31	33
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	10	20	30	40	50

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	85	90	95	98	100
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	100	100
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	100	100
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	68	75	84	92	97

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024

Dalam rangka pemenuhan target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020-2024 yang telah disebutkan di atas, berikut adalah kerangka pendanaan sebagai input pelaksanaan program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR TA 2020-2024:

Tabel 3 Target Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi					
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina					
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Program Dukungan Manajemen					
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi					
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	17.810	22.094	22.254	22.421	22.593
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa					

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	89.590	111.137	111.944	112.784	113.650
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi						
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)						
	IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	8.599	10.667	10.744	10.825	10.908
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi						
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		138.738	195.194	197.310	199.512	201.780
	IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	102.956	150.806	152.599	154.465	156.387
	IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	35.782	44.388	44.711	45.047	45.392
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi						
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		36.914	45.752	46.124	46.471	46.827
	IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	18.457	22.896	23.062	23.235	23.414
	IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805
	IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	12.305	15.264	15.375	15.490	15.609
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		337.860	419.118	422.163	425.332	428.596
	IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	330.860	412.118	415.163	418.332	421.596
	IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Aspek sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam rangka menghadirkan proses perencanaan ketersediaan sumber daya manusia sampai dengan pengembangan dan terminasinya. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi keberhasilan suatu organisasi sehingga dewasa ini setiap organisasi berlomba untuk mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tidak ketinggalan pula organisasi pemerintahan di Indonesia. Apalagi selama ini sumber daya manusia organisasi pemerintahan di Indonesia dinilai belum banyak yang menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sehingga berujung pada kurang tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas serta mampu melaksanakan perannya melayani masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mutlak harus digerakkan oleh sumber daya manusia yang kompeten, tangguh, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.


Sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi dan secara bersama mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Sumber daya manusia merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Untuk menjalankan program-programnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.

Secara kuantitas, jumlah pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berjumlah 2.037 pegawai dengan komposisi yang dibagi berdasarkan status pegawai, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan golongan, sebagai berikut:

A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status


Pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, dan Tenaga Pendukung Individual. Pada tahun 2021, pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh PNS dengan jumlah 1.306 orang atau sekitar 64%. Setelah itu diikuti oleh Non PNS/NRP dengan jumlah 371 orang dan pegawai dengan status Tenaga Pendukung Individual dengan jumlah 360 orang. Kedua status ini memiliki proporsi jumlah yang hampir sama yaitu sekitar 18% dari total pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.



Gambar 31 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2021

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh pegawai laki-laki. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 1.367 orang atau sekitar 67% dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 670 orang atau sekitar 33%.



Gambar 32 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2021

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia


Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dikelola oleh SDM yang berada dalam usia produktif dan berpengalaman (usia 30-39 tahun dan 40-49 tahun) dengan total 1.157 orang atau 56,8%. Sementara usia yang akan memasuki masa pensiun (50-59 tahun dan >60 tahun) yaitu sebanyak 299 orang atau 14,7%. Adapun pegawai muda (20-29 tahun) sebanyak 581 orang atau 28,5%, yang tentunya masih membutuhkan banyak pengalaman serta peningkatan kompetensi bidang PUPR.



Gambar 33 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2021

D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan


Proporsi pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan tingkat pendidikan SMA atau di bawahnya masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 417 orang atau sekitar 20,5%. Guna meningkatkan kualitas SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang profesional dan kompeten, pendekatan rekrutmen pegawai telah diubah dengan menetapkan batas latar belakang pendidikan secara umum adalah D3, S1, dan S2. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pegawai dengan kategori D1 s.d. S2 mencapai 79,5% atau lebih dari separuh pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Bahkan terdapat 9 pegawai yang telah bergelar doctor (S3).



Gambar 34 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2021

E. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Khusus untuk jenis pegawai PNS, pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh golongan III yaitu 1.048 orang, diikuti golongan II yaitu 139 orang, golongan IV yaitu 118 orang, dan 1 orang golongan I. Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mayoritas diisi oleh SDM muda yang berkualitas pendidikan tinggi karena minimal memiliki ijazah S1 untuk mencapai golongan III saat awal perekrutan. Pegawai senior atau yang berada pada golongan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi semakin berkurang jumlahnya karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.



Gambar 35 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2020

3.2 SARANA DAN PRASARANA


Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, Instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran.

Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar teroganisir sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah yaitu:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Klasifikasi BMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 36 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Salah satu aset sarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Gedung dan bangunan perkantoran yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja. Adapun luasan bangunan dan tanah keseluruhan aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Luasan Bangunan dan Tanah Keseluruhan Aset DJBK TA 2021

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m ²)	LUAS BANGUNAN (m ²)	KETERANGAN
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.428	939,8	Tanah dan Bangunan milik Sekretariat Jenderal (Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
2	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi	1.428	814,7	
3	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi	1.428	814,7	
4	Dit Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	1.428	675	
5	Dit Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	-	1.640	Tanah milik BPSDM dan Bangunan milik DKPK
6	Dit. Keberlanjutan Konstruksi	1.428	675	Tanah dan Bangunan milik Sekretariat Jenderal (Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
7	Sekretariat LPJK	-	630	Tanah dan Bangunan milik Cipta Karya
8	BJKW I Banda Aceh	8.000	756	Tanah milik Univ. Syiah Kuala dan Bangunan milik BJKW I Banda Aceh
9	BJKW II Palembang	5.345	682	Tanah milik Pemkot Palembang dan Bangunan milik BJKW II Palembang
10	BJKW III Jakarta	73.345	2.304	Tanah dan Bangunan milik BJKW III Jakarta

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m ²)	LUAS BANGUNAN (m ²)	KETERANGAN
11	BJKW IV Surabaya	23.879	2.250	Tanah dan Bangunan milik BJKW IV Surabaya
13	BJKW V Banjarmasin	2.100	625	Tanah milik Direktorat Jenderal SDA (Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II) dan Bangunan milik BJKW V Banjarmasin
14	BJKW VI Makassar	15.000	1.520	Tanah milik Pemprov Sulawesi Selatan dan Bangunan milik BJKW VI Makassar
15	BJKW VII Jayapura	6.054	3.070	Tanah milik Direktorat Jenderal Bina Marga (Satuan Kerja Balai BPJN X) dan Bangunan milik BJKW VII Jayapura
16	BP2JK DKI Jakarta	2.692	1.796	Tanah dan Bangunan Milik BP2JK DKI Jakarta
17	BP2JK Jawa Barat	4.574	3.653	Tanah dan Bangunan Milik BP2JK Jawa Barat
18	BP2JK D.I.Yogyakarta	-	907	Tanah milik Direktorat Jenderal Perumahan dan Bangunan milik BP2JK D.I.Yogyakarta

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa aset tanah yang merupakan milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah yang saat ini ditempati oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat dengan luas total 104.490 m². Adapun luas bangunan dan tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diurus oleh Biro Umum dan ditempati oleh Satker Pusat (SetDirektorat Jenderal BK, Dit 1, Dit 2, Dit 3 dan Dit 5) masing-masing seluas 3.244,2 m² dan 5.712 m². Sebagian besar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terutama yang berdomisili di daerah, masih meminjam-pakai tanah dan bangunan milik unit kerja lain seperti milik Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal SDA, Direktorat Jenderal Perumahan, Universitas Syahkuala, Pemkot Palembang dan Pemprov Sulsel dengan total luas bangunan 5.160 m² dan luas tanah 36.449 m². Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% luas bangunan yang ditempati unit kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dalam status pinjam-pakai.

Adapun secara detail aset-aset Tanah dan Bangunan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pembina jasa konstruksi khususnya dalam hal pelatihan tenaga kerja konstruksi dan pengadaan jasa konstruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 Detil Aset Tanah dan Bangunan DJBK

ASET	LUAS (m²)	KETERANGAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		
Mess/Wisma	1.128	8 Mess masing-masing seluas 141 m ²
Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		
Penunjang	1.190	Garasi 720 m ² Garasi 450 m ² Rumah Genset 20 m ²
BJKW I Banda Aceh		
Bengkel/Hanggar	1.964	Workshop Carpentry 756 m ² Workshop Concrete & Plumbing 756 m ²
Penunjang	715	Penampungan / tower air 9m ² Tempat Parkir 56m ² Tempat Parkir 100m ² Taman 400m ² Gudang Material 150m ²
BJKW II Palembang		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	682	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Ka Pelaksana, Ruang Rapat, dkk
BJKW III Jakarta		
Bengkel/Hanggar	4.289	Workshop Plumbing 204m ² Workshop Batu 700m ² Workshop Plumbing 1.400m ² Workshop Batu 200m ² Workshop Las 985m ² Workshop Kayu 800m ²
Penunjang	364	Dapur
Bengkel/Hanggar (eks Balai MPK)	3.264	Workshop Mekanik (1.632m ²) Workshop Alat Berat (1.632m ²)
Gedung Pendidikan & Lab (eks Balai MPK)	2.620	Indor Training Ground 830m ² Indor Training Ground 830m ² Workshop AMP/CBP 800m ² Laboratorium Metalurgi 160m ²
Mess/Wisma (eks Balai MPK)	218	Mess Peserta 142m ² Mess Instruktur 76m ²
Penunjang (eks Balai MPK)	2.064	Gudang Seng 108m ² Bangunan Genset AMP 90m ² Stock Pile AMP 40m ² Masjid 60m ² Aula 500m ² Pos Satpam 8m ² Kolam Penampung 308m ² Tower Air 50m ² Lobby Mess 264m ²
BJKW IV Surabaya		
Gedung Pendidikan & Lab	13.389	Workshop Las (698m ²) Workshop Kayu (535m ²) Workshop Batu (535m ²) Workshop Plumbing (9.858m ²) Workshop Rekayasa Gambar (1.763m ²)
Mess/Wisma	3.161	Mess 1.773m ² Mess 1.388m ²
Rumah Negara	2.588	Gol. I Tipe A 669m ²

ASET	LUAS (m ²)	KETERANGAN
		Gol. I Tipe A 669m ² Gol. II Tipe B 250m ² Gol. II Tipe B 250m ² Gol. II Tipe B 250m ² Gol. II Tipe B 250m ² Gol. II Tipe B 250m ²
Penunjang	1.525	Pos Jaga 36m ² Garasi 36m ² Tempat Parkir 840m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 371m ² Tempat Kerja Lainnya 16m ² Tempat Kerja Lainnya 54m ²
BJKW V Banjarmasin		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	625	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Ka Pelaksana, Ruang Rapat, dan kantor BP2JK Kalimantan Selatan dkk
BJKW VI Makassar		
Bengkel/Hanggar	1.350	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	980	Mess
Penunjang	34	Rumah Genset
BJKW VII Jayapura		
Bengkel/Hanggar	648	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	728	Kantor & Mess
Penunjang	80	Rumah Genset
BP2JK DKI Jakarta		
Gedung Garasi/Pool Permanen	96	Garasi Kendaraan
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.700	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Pagar Permanen		
BP2JK Jawa Barat		
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	3653	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Pagar Permanen		
BP2JK D.I. Yogyakarta		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	445	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	426	
Rumah Sederhana Sehat	36	

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Pagu awal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 sesuai dengan yang tercantum pada DIPA Induk yang terbit tanggal 23 November 2020 yaitu sebesar Rp. 757.684.410,-. Pagu alokasi tersebut terdiri atas Fungsi Ekonomi sebesar Rp. 661.603.410,- dan Fungsi Pendidikan

sebesar Rp. 96.073.000,-. Kedua fungsi dalam DIPA tersebut dialokasikan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen guna mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu Meningkatkan Tata Kelola Kementerian PUPR. Rincian anggaran per jenis belanja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan DIPA Awal adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DJBK Berdasarkan DIPA Awal TA 2021

Program	Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DIPA Awal DJBK TA 2021 (RP Ribu)			
	Pegawai	Barang	Modal	Total
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	96.076.000		96.076.000
Dukungan Manajemen	285.829.609	453.235.576	37.300.000	661.608.410
Total	285.829.609	549.311.576	37.300.000	757.684.410

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Sedangkan rincian anggaran per satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan DIPA Awal dan DIPA Revisi adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan DJBK Berdasarkan DIPA Awal dan Revisi TA 2021

NO	SATUAN KERJA	AWAL	REVISI
		PAGU (Rp.000)	PAGU (Rp.000)
		TOTAL	TOTAL
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	182.124.160	148.577.160
2	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	21.709.780	16.990.300
3	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	119.643.677	91.450.450
4	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	14.292.012	13.925.444
5	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	23.569.483	20.843.204
6	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	21.089.274	19.589.274
7	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	21.758.858	29.653.706
8	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH	27.746.286	12.460.586
9	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	24.696.076	16.094.837
10	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	86.615.750	79.129.625
11	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	39.880.648	20.684.415
12	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	25.698.940	13.698.940
13	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	25.483.753	14.223.846
14	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	20.613.318	15.773.307
15	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH	3.041.200	3.118.010

NO	SATUAN KERJA	AWAL	REVISI
		PAGU (Rp.000)	PAGU (Rp.000)
		TOTAL	TOTAL
16	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA	2.926.171	2.962.846
17	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT	3.233.291	3.287.941
18	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU	2.723.441	2.589.729
19	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KEPULAUAN RIAU	2.542.694	2.542.694
20	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	3.087.830	3.087.830
21	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG	3.094.221	3.094.221
22	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BENGKULU	2.873.897	2.873.897
23	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG	2.529.393	2.586.393
24	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI	2.764.650	2.764.650
25	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN	2.954.756	3.390.342
26	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA	3.485.590	5.409.652
27	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT	4.340.150	4.520.070
28	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA	2.983.966	3.582.586
29	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH	2.818.664	2.818.664
30	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR	2.979.009	2.879.009
31	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BALI	2.808.257	2.808.257
32	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB	2.715.856	2.767.156
33	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT	2.800.766	2.678.766
34	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	2.944.926	2.944.926
35	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	2.982.460	2.982.460
36	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	3.053.872	3.138.856
37	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	2.963.292	2.963.292
38	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	2.681.718	2.748.158
39	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN	3.136.924	2.794.669
40	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT	2.670.801	2.670.801
41	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH	2.971.780	2.971.780
42	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA	3.072.800	3.072.800
43	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA	2.890.581	2.890.581
44	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO	2.899.068	3.097.608
45	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU	3.353.037	3.353.037
46	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA	3.423.577	3.423.577
47	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT	3.569.758	3.569.758
48	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA	3.443.999	3.053.999
	TOTAL	757.684.410	618.534.109

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Kronologis revisi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama TA 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8 Kronologis Revisi Anggaran DJBK TA 2020

No	Revisi	PAGU (Rp Ribu)	Satuan Kerja Terlibat	Keterangan
1	DIPA AWAL (16 Februari 2021)	757.684.410	48 Satker	-
2	REFOCUSING I (16 Februari 2021)	652.783.564	Setditjen, Dit. Pengadaan, LPJK, BJKW I-VII Setditjen, Dit. Pengadaan, LPJK, BJKW I-VII	Penghematan dalam rangka pandemi COVID-19 merujuk pada: 1. Surat Menteri PUPR Nomor KU.02-Mn/124 2. Nota Dinas Sekjen PUPR Nomor 63/ND/DJ/2021
3	REFOCUSING III (28 Juli 2021)	642.723.564	BJKW I-VI, LPJK	Penghematan belanja non-operasional merujuk pada: 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 2. Surat Menteri PUPR Nomor PR.02.01-Mn/1186 Penambahan anggaran merujuk pada: 1. SE Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020 2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor PR.0201-Sj/485
4	REFOCUSING IV (9 Agustus 2021)	621.753.564	Setditjen, Dit. Pengadaan, Dit. Pengembangan, Dit. Kelembagaan, Dit. Kompetensi, BJKW I-VII	Penghematan belanja barang non operasional merujuk pada: 1. Surat Menteri PUPR Nomor PR.0201-Mn/1342 2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor PR.0201-Sj/591
5	ANTAR SATKER (23 September 2021)	621.753.564	Setditjen, Dit. Pengadaan, Dit. Keberlanjutan, Dit. Kompetensi, BJKW II, BJKW III, BJKW IV, BJKW VI, BJKW VII, BP2JK Sumut, Bengkulu, DKI, Jabar, DIY, Jateng, Jatim, Malut, NTT	1. Pergeseran alokasi belanja pegawai antar-satker 2. Optimalisasi penggunaan anggaran (honor POKJA) antar-satker 3. Optimalisasi anggaran dalam satu satker yang sama

No	Revisi	PAGU (Rp Ribu)	Satuan Kerja Terlibat	Keterangan
6	DROP PNBP (20 Oktober 2021)	615.034.364	LPJK	Drop/pengurangan pagu PNBP merujuk pada: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.02/2021 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR nomor PR.02.01-Sj/721
7	TAMBAHAN SERTIFIKASI (2 November 2021)	618.534.109	LPJK	Pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran pembiayaan kegiatan sertifikasi pada satker LPJK dari satker Pusat Data dan Teknologi Informasi (Tagging PEN)

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran Program

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Sebagai unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Program (1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan (2) Dukungan Manajemen sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk mendukung dua Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu (1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dan (2) Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR.

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 Sasaran Program sesuai dengan program yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Sasaran Program yang pertama memiliki indikator kinerja program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan target 75%. Sedangkan, Sasaran Program yang kedua memiliki 2 indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan target 51% dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dengan target 63,35%. Capaian kinerja Sasaran Program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2021		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,6	10,26	182,41%
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	75	100	133,33%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2021		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021	
		Target	Realisasi		
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi					
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi					
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	80	91,74	114,74%
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	21	30,19	142,19%
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	51	57,41	112,74%
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR					
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 2: Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR					
		%	63,35	76,64	120,98

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Capaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil di 5 Direktorat, Sekretariat, 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Sekretariat LPJK, dan 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Program pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memiliki target IKP sebesar 75% dengan realisasi sebesar 100% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 117,91%. Selanjutnya, Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen untuk IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi memiliki target sebesar 51% dengan realisasi sebesar 59,78% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 117,91%, dan untuk IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya memiliki target sebesar 63,35% dengan capaian sebesar 76,64% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 120,98%. Capaian untuk

IKP 2 pada Sasaran Program Dukungan Manajemen merupakan capaian bersama yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Organisasi yang ada di lingkungan Kementerian PUPR yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

B. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka perhitungan realisasi Sasaran Program yang ada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terdapat rumus perhitungan di setiap Sasaran Program sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada subbab Metode Perhitungan. Setiap Sasaran Program dihitung menggunakan indikator kinerja program yang merupakan hasil perhitungan dari beberapa indikator kinerja kegiatan. Nilai dari indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan bukti hasil kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai dengan Sasaran Kejadiannya.

Hierarki Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bentuk dukungan dari setiap Direktorat dan Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dibawahnya, yaitu Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tersebar di seluruh balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran program.

Program yang pertama, yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Sasaran Program “Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional”, didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi dengan Sasaran Kegiatan “Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina”. Berikut adalah capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di tahun 2021:

Tabel 10 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan di Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2021

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional	%	5,6	10,26	182,41

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	75	100	133,33%
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi				
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina				
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	110,93	136,93%
Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah				
Output Kegiatan:				
1. SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	30.000	41.043	207,11%

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Adapun penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya SDM Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional yaitu:

1. SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

Sasaran Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Sedangkan pada pelaksanaannya, dilakukan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu: BJKW I Banda Aceh, BJKW II Palembang, BJKW III Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW V Banjarmasin, BJKW VI Makassar, dan BJKW VII Jayapura. Berdasarkan target Renstra, output kegiatan yang dihasilkan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah dengan target SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina sebesar 30.000 orang pada tahun 2021 telah tercapai. Berikut adalah capaian output kegiatannya:

Gambar 37 Capaian Output SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina

NO	OUTPUT KEGIATAN	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	30.000	41.043

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2021

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target DIPA masing-masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Revisi TA 2021, Balai Jasa Konstruksi Wilayah secara total juga dapat mencapai target, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Capaian DIPA/PK SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	BJKW I ACEH	1.625	3.498
2	BJKW II PALEMBANG	3.075	3.663
3	BJKW III JAKARTA	4.057	10.306
4	BJKW IV SURABAYA	4.250	13.273
5	BJKW V BANJARMASIN	2.500	1.933
6	BJKW VI MAKASSAR	1.750	6.458
7	BJKW VII JAYAPURA	2.000	1.912
	TOTAL	19.257	41.043

Sumber: dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id, 2021

Berdasarkan capaian output kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah di atas, hasil tersebut digunakan sebagai masukan dalam menghitung Sasaran Kegiatan Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja kegiatannya sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\text{target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun}}{\text{potensi lulusan vokasi per tahun}} \times 100\%$$

Gambar 38 Rumus Perhitungan IKK Persentase SDM vokasional yang bidang konstruksi yang terbina

Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja kegiatan Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina:

$$IKK = \frac{41.043}{37.000} \times 100\% = 110,93\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **telah berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina dengan capaian sebesar 110,93% terhadap target Renstra sebesar 81%. Selanjutnya, persentase indikator kinerja kegiatan tersebut digunakan sebagai masukan ke dalam perhitungan indikator kinerja program pada Sasaran Program Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja program sebagai berikut:

$$IKP 1 = \frac{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun}}{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja program tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional:

$$IKP 1 = \frac{41.043}{41.043} \times 100\% = 100\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja program tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Program Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan capaian IKP sebesar 100% terhadap targetnya sebesar 75%. Selanjutnya, dari indikator kinerja program di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **telah berhasil** memenuhi target Sasaran Strategis Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan capaian IKSS 10,26% terhadap targetnya sebesar 5,6%.

Program yang kedua, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat, Sekretariat, Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, dan Sekretariat LPJK. Berikut adalah capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Dukungan Manajemen di tahun 2021:

Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2021

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi				
1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	80	91,74	114,76%
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	21	30,19	142,19%
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	51	57,41	112,74%
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi				
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	65	89,30	137,38%
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi				
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa				
IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	%	75	87,23	116,56%
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi				
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
IKK: Persentase proyek konstruksi	%	100	98,7	98,7%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
tanpa kecelakaan konstruksi				
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi				
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	21	30,19%	142,19%
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	10	12,75	123,30%
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	32	47,64	148,27%
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi				
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	51	57,41	112,74%
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	23	20,88	89,16%
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	20	53,61	268,05%
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	90	92,5	102,78%
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR				
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR				

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	103,82	103,82%
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	94	94%
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	75	80,73	107,64

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Program Dukungan Manajemen memiliki Sasaran Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja program, yaitu IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dan IKP 2 Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR. Adapun penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap **Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dan mendukung Sub indikator pada IKP 1 Tingkat penyelenggaraan jasa konstruksi**, yaitu:

1. SK 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 3 output kegiatan, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dan (3) Profil kerja sama bidang jasa konstruksi.

Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi:

Tabel 13 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021
			Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi					
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	51	59,78	117,91%
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	80	91,74	114,76%
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	21	30,19	142,19%
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	51	57,41	112,74%
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi					
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi		%	65	89,30	137,38%
Output Kegiatan:					
	1. Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	NSPK	1	6	600%
	2. Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	1	1	100%
	3. Profil kerja sama bidang jasa konstruksi	Kesepakatan	1	1	100%

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

- Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

$$IKK 1 = \frac{\text{Jumlah total nilai proyek}}{\text{Jumlah proyek yang disampling}} \times 100\%$$
$$* \text{Nilai Proyek} = \frac{\text{jumlah indikator penerapan NSPK yang diterapkan}}{\text{jumlah indikator dalam NSPK}} \times 100\%$$

Gambar 39 Rumus Perhitungan IKK Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Kerja Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK 1 = \frac{15.448,9}{173} \times 100\% = 89,30\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi dengan capaian sebesar 89,30% terhadap targetnya sebesar 65%. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi melakukan penilaian terhadap rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR di tahun 2021. Penilaian tersebut menggunakan metode survey menggunakan Daftar SIMAK 2021 yang memuat 3 indikator kunci, yaitu:

- a. Pemenuhan kelengkapan administrasi kontrak;
- b. Pemenuhan kesesuaian substansi administrasi kontrak; dan
- c. Pemenuhan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak.

Penerapan NSPK yang dinilai terdiri dari Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Kontrak Konstruksi terhadap paket pekerjaan yang telah disampling menggunakan, sebanyak 173 paket pekerjaan. Rangkuman hasil survey Daftar SIMAK 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Rangkuman Hasil Survey Daftar SIMAK 2021

No	Penerapan NSPK	Nilai Rata-Rata (%)
1	NSPK Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	91,15
2	NSPK Kontrak Konstruksi	87,45
	Total Rata-Rata	89,30

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2021

Beberapa temuan permasalahan yang didapatkan dari penilaian penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu:

a. Substansi Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- 1) Dokumen perencanaan pengadaan belum menghitung kebutuhan biaya pendukung;
- 2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis ditemukan ketidaklengkapan substansi berupa:
 - i. Tidak adanya spesifikasi jabatan kerja;
 - ii. Tidak adanya Kurva-S yang dapat menjelaskan jangka waktu pelaksanaan dan metode pelaksanaan yang disusun PPK;
 - iii. Tidak menjelaskan spesifikasi peralatan yang digunakan;
 - iv. Tidak menjelaskan mekanisme pengujian hasil produk;
 - v. Tidak mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi;
- 3) Dalam penyusunan HPS ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai peraturan, berupa:
 - i. Penetapan HPS tidak memenuhi persyaratan paling lama 28 hari kerja sebelum penyampaian dokumen penawaran (pascakualifikasi) atau penyampaian dokumen kualifikasi (prakualifikasi);
 - ii. Belum memperhitungkan biaya penerapan SMKK pada daftar kuantitas dan harga;

- 4) Satker/PPK tidak mengisi surat perjanjian ataupun SSKK sesuai dengan karakteristik paket pekerjaan;
 - 5) Tidak terdapat format yang baku terkait Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan yang mengakibatkan masih terdapat substansi yang tidak dilakukan reviu, seperti:
 - i. DED;
 - ii. Dokumen anggaran belanja;
 - iii. ID Paket RUP;
 - iv. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - v. Analisis pasar;
 - vi. Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi;
 - 6) Terdapat kekeliruan dalam menentukan jadwal pemilihan terutama terkait ketentuan:
 - i. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
 - ii. Masa sanggah terhitung 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang; dan
 - 7) Mayoritas BAHP tidak menjelaskan unsur apa saja yang dievaluasi, hanya menjelaskan tahapan evaluasi (kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga).
- b. Substansi Kontrak Konstruksi
- 1) Tahapan persiapan kontrak
 - i. *Pre Award Meeting* masih ditafsirkan sebagai Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
 - ii. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia membahas substansi pembahasan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
 - iii. Format SPPBJ belum sesuai dengan ketentuan Permen PUPR No 14/2020;
 - iv. Tidak membuat Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
 - v. Tidak menyertakan lampiran SSKK;

- vi. Tidak membuat SK Wakil Sah Penyedia Jasa;
 - vii. Waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dilakukan setelah penandatanganan kontrak;
- 2) Tahapan pelaksanaan kontrak
- i. Dokumen penyerahan lokasi kerja belum lengkap;
 - ii. Format SPMK belum sesuai dengan ketentuan;
 - iii. Subtansi pembahasan PCM belum sesuai dengan ketentuan (belum mengikuti ketentuan Permen 14 SSUK 23; masih mengacu Permen 31/2013);
 - iv. Waktu pelaksanaan PCM yang tidak sesuai dengan ketentuan (dilakukan sebelum terbit SPMK; dilakukan lebih dari 7 hari kerja setelah SPMK terbit);
- 3) Tahapan penyelesaian kontrak
- i. Waktu PHO tidak sesuai dengan Kontrak sehingga Penyedia terkena denda.

Selain itu, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi juga memiliki capaian output kegiatan yaitu:

Tabel 15 Capaian Output Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
1	Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi Terdiri dari: a. Permen PUPR 11/2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi; b. SE Menteri PUPR 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR c. SE Menteri PUPR 19/SE/M/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga	NSPK	1	6

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
	<p>pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR</p> <p>d. SE Menteri PUPR 20/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukkan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR</p> <p>e. SE Menteri PUPR 16/SE/M/2021 tentang Penyesuaian Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Tedampak Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran pada TA 2021 Akibat Penanganan Pandemi COVID-19 di Kementerian PUPR</p> <p>f. SE Menteri PUPR 17/SE/M/2021 tentang Mekanisme Pembayaran untuk Pekerjaan Penanganan Keadaan Darurat di Kementerian PUPR</p> <p>g. Sosialisasi Pengaturan terkait Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p>			
2	<p>Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>Bentuk pelaksanaan:</p> <p>a. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>b. Profil Fasilitasi Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>c. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</p>	Laporan	1	1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
	d. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Bidang Kontrak Konstruksi e. Opini Hukum Kontrak/Rekomendasi Permasalahan Kontrak			
3	Profil kerja sama bidang jasa konstruksi Bentuk pelaksanaan: <u>Kerja Sama Dalam Negeri</u> a. TOT dan Bimtek Pra Konstruksi pada Proyek Besar dan Strategis b. Pelaksanaan Webinar Baja Ringan – PT. NS Bluescope c. Renaksi Jamsostek: Penyusunan SE Menteri PUPR tentang BPJS d. Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Semen Indonesia (Persero) TBK (“SIG”) e. Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) f. Perjanjian Kerja Sama Vokasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi g. Potensi Kerja Sama KUR <u>Kerja Sama Luar Negeri</u> a. Kerja Sama Program Padat Karya Tunai – <i>International Labour Organization</i> (ILO) b. Kegiatan <i>Investment Forum Dubai World Expo 2020</i> (DWE 2020) c. Kegiatan <i>High Level Strategic Meeting</i> (HLSC) RI – Turki	Kesepakatan	1	1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
	d. Perjanjian Kerja Sama Program <i>Specified Skilled-Workers</i> (SSW) <u>Perundingan Internasional</u> a. <i>Indonesia – Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IC CEPA) b. <i>Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IEU CEPA) c. <i>Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IK CEPA) d. <i>Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IUAE CEPA) e. <i>Joint Initiative on Service Domestic Regulation</i> (JISDR) WTO <u>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</u> a. Status dan Progres Kegiatan Kerja Sama 2021 b. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama PKS Aktif			

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2021

2. SK 2: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 wilayah/provinsi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 4 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa

konstruksi, (2) Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ), (3) Profil kinerja penyedia jasa konstruksi, dan (4) Profil kepatuhan intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat 1 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yaitu Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 2: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa:

Tabel 16 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021
			Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi					
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	51	59,78	117,91%
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	80	91,74	114,76%
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	21	30,19	142,19%
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	51	57,41	112,74%
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa					
IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa		%	75	87,23	116,56
	1. Persentase tender/seleksi tepat waktu	%	85	91,77	107,96
	2. Persentase sanggah dan sanggah banding tidak benar	%	91	91,35	100,38
	3. Persentase pengaduan tidak benar	%	91	88,13	96,85%
	4. Persentase penetapan	%	91	99,24	109,05%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
pemengan yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar				
5. Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	%	71	82,81	116,63%
6. Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	20	70,07	350,35%
Pelaksana: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi				
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan jasa konstruksi	NSPK	1	12	1200%
2. Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ)	Laporan	1	1	100%
3. Profil kinerja penyedia jasa konstruksi	Layanan	1	1	100%
4. Profil kepatuhan intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Laporan	1	1	100%
Pelaksana: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi				
Output kegiatan:				
1. Layanan pelaksana pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1	100%

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan sub indikator yang mendukung indikator kinerja kegiatan IKK 2: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK 2 = \frac{\% IKK 2.1 + \% IKK 2.2 + \% IKK 2.3 + \% IKK 2.4 + \% IKK 2.5 + \% IKK 2.6}{6}$$

$$\% IKK 2.1 = \frac{\text{Total paket} - \text{Total paket terlambat}}{\text{Total paket}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.2 = \frac{\text{Total sanggah dan sanggah banding} - \text{Total sanggah dan sanggah banding benar}}{\text{Total sanggah dan sanggah banding}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.3 = \frac{\text{Total pengaduan} - \text{Total pengaduan benar}}{\text{Total pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.4 = \frac{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK} - \text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti benar}}{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.5 = \frac{\text{Jumlah variabel yang dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan*}}{\text{Total variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan*}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.6 = \frac{\text{Realisasi data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR}}{\text{Jumlah BUJK yang berkontrak di PUPR}} \times 100\%$$

Gambar 40 Rumus Perhitungan IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa beserta Sub Indkatornya
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Kerja Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK 2 = \frac{91,77\% + 91,35\% + 88,13\% + 99,24\% + 82,81\% + 70,07\%}{6} = 87,23\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 2: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa, yaitu:

Tabel 17 Rincian Hasil Perhitungan Sub indikator yang Mendukung IKK 2

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu	91,77
IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar	91,35
IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar	88,13
IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	99,24
IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	82,81
IKK 2.6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	70,07

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2021

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan “Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa” dengan capaian sebesar 87,23% terhadap targetnya sebesar 75%.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi melakukan analisis kinerja berdasarkan kegagalan pencapaian target, yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala yang sangat vital yaitu terhambatnya seluruh kegiatan di Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi karena adanya pandemi COVID 19 sehingga target penyerapan anggaran tidak dapat tercapai.
- b. Terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan hilangnya tingkat eselon IV. Hal ini mempengaruhi kepada berubahnya alur garis komando dalam unit kerja. Sehingga perlu adanya adaptasi kembali dengan adanya garis komando baru yang disebut “Ketua Tim” dimasing-masing Subdirektorat.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, sebagai koordinator dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi itu sendiri dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 Provinsi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 18 Capaian Output Kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
<i>Pelaksana: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi</i>				
1	<p>Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi</p> <p><u>Dengan bentuk:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Proses Pengadaan barang dan jasa 2. SOP Perencanaan Pengadaan 3. SOP Pendampingan Perencanaan Pengadaan 4. SOP Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia 5. SOP Pendampingan Peersiapan Pengadaan Melalui Penyedia 6. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 7. SOP Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan Metode Tender/Seleksi Pascakualifikasi 8. SOP Penetapan Pemenang Tender/ Seleksi Oleh Pengguna Anggaran 9. SOP Pelaksanaan Kontrak 10. SOP Penetapan Keputusan atas Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan Penyedia 11. SOP Serah Terima Hasil Pekerjaan 12. SOP Pendampingan Tim Teknis Dalam Evaluasi Kewajaran Harga 	NSPK	1	12
2	<p>Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ)</p> <p><u>Dengan bentuk:</u></p>	Laporan	1	1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Evaluasi Kinerja UKPBJ dan UPTPBJ; 2. Laporan Kegiatan Katalog Elektronik Sektoral; dan 3. Layanan penayangan komoditas sektoral. 			
3	Profil kinerja penyedia jasa konstruksi <u>Dengan bentuk:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Kinerja Penyedia Jasa; 2. Layanan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. 	Layanan	1	1
4	Profil Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi <u>Dengan bentuk:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai UKPBJ dan UPTPBJ; 2. SOP Pengelolaan Risiko UKPBJ dan UPTPBJ;;SOP Pendalaman Kepatuhan Intern; 3. SOP Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Intern; 4. SOP Pendalaman Kepatuhan Intern; 5. SOP Validasi Dokumen; 6. SOP Layanan Informasi Offline; 7. SOP Layanan Informasi Onlina; 8. SOP Penanganan Pengaduan DPJK; 9. Buku Saku (Profil) Penerapan SNI ISO 3700:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); 10. Laporan Kegiatan Apresiasi Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem 	Laporan	1	1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
	Manajemen Anti Penyusunan (SMAP); dan 11. Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyusunan.			
Pelaksana: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi				
1	Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2021

3. SK 3: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capain Kinerja Program DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi				
1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	80	91,74	114,76%
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	21	30,19	142,19%
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	51	57,41	112,74%
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi				
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	98,7	98,7
Output Kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK Sistem	NSPK	1	4	400%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capain Kinerja Program DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
Manajemen Keselamatan Konstruksi				
2. Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Laporan	1	1	100%

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK) yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 2 output kegiatan, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK sistem manajemen keselamatan konstruksi dan (2) Profil penerapan NSPK sistem manajemen keselamatan konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 2: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK):

Tabel 19 Capaian Kinerja SK Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

– Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

$$IKK\ 3 = \frac{\text{Jumlah proyek strategis yang tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah proyek strategis}} \times 100\%$$

Gambar 41 Rumus Perhitungan IKK Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Kerja Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 3 = \frac{159}{161} \times 100\% = 96,2\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **belum berhasil** mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan capaian sebesar 98,7% terhadap targetnya sebesar 100%.

Kegagalan dalam pencapaian target Sasaran Kegiatan tersebut disebabkan oleh terjadinya kecelakaan konstruksi di tahun 2021. Berdasarkan data dari LAKIP TA 2021 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dari total 161 Proyek Strategis Nasional Konstruksi, terdapat 2 Proyek Strategis Nasional Konstruksi yang mengalami kecelakaan konstruksi, yaitu: (1) Proyek Jalan Tol Cibitung – Cilincing (34 Km) yang disebabkan karena ambruknya Launcher Gantry dan (2) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang disebabkan oleh amblasnya Jalan Detour dan terdapat bongkaran Pier yang menimpa Excavator.

Selain itu, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi juga memiliki target output kegiatan yaitu:

Tabel 20 Capaian Output Kegiatan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
1	Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Terdiri dari: 1. PP No. 14 Tahun 2021 tentang Peraturan	NSPK	1	4

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
	<p>Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017</p> <p>2. Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan</p> <p>3. Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan</p> <p>4. Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</p>			
2	<p>Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</p> <p>Dalam bentuk:</p> <p>1. Profil Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</p>	Laporan	1	1

Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, 2021

4. SK 4: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

Sasaran Kegiatan ini mendukung pemenuhan Sub IKP 1 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dengan target sebesar 21%. Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dan 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang melayani seluruh provinsi di Indonesia. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 2 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah, yaitu: (1) Tenaga kerja konstruksi terbina dan (2) Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi. Selain itu, terdapat 6 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yaitu (1) Profil pengelolaan

NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi, (2) Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi, (3) Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor, (4) Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, (5) Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan, dan (6) Layanan penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*). Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 4: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi:

Tabel 21 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021		Capain Kinerja Program DJBK TA 2021
			Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi					
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	51	59,78	117,91%
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	80	91,74	114,76%
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	21	30,19	142,19%
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	51	57,41	112,74%
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi					
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		%	21	30	142,19%
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat		%	10	12,75	123,30%
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah					
Output kegiatan:					
	1. Tenaga kerja konstruksi terbina	Orang	95.000	44.799	47,16%
	2. Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi	Laporan	7	7	100%
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi		%	32	47,64	148,27%
	1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	%	27	23,21	85,71%
	2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	%	22	20,83	96,77%
	3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	%	40	23,15	57,95%
	4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	%	40	123,35	308,74%
Pelaksana: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi					
Output kegiatan:					

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capain Kinerja Program DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
1. Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1	100%
2. Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	30	18	60%
3. Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	1	100%
4. Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	1	100%
5. Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan	Layanan	1	1	100%
6. Layanan penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement)	Layanan	1	1	100%

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 4 = \frac{\% IKK\ 4.1 + \% IKK\ 4.2}{2}$$

$$\% IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi (BPS)}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 4.2 = \frac{\% IKK\ 4.2.1 + \% IKK\ 4.2.2 + \% IKK\ 4.2.3 + \% IKK\ 4.2.4}{4} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.1 = \frac{\text{Jumlah SKKNI bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan SKKNI bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.2 = \frac{\text{Jumlah modul bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan modul bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.3 = \frac{\text{Jumlah asesor bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan asesor bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.4 = \frac{\text{Jumlah instruktur bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan instruksi bidang konstruksi}} \times 100\%$$

Gambar 42 Rumus Perhitungan IKK 4.1 dan IKK 4.2 pada SK Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

Sub Indikator:

IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

a. IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.1 dengan target persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sebesar 10% di tahun 2021 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari jumlah sertifikat tenaga kerja konstruksi yang terbit pada tahun 2021, baik Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja, yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi melalui aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI). Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 4.1 = \frac{598.223 + 283.786 + 89.907}{7.624.794} \times 100\% = 12,75\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, menunjukkan bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah telah **berhasil** mendukung pemenuhan target indikator kinerja kegiatan tersebut. Berikut adalah detil capaian indikator kinerja kegiatan yang pertama, yaitu:

Tabel 22 Detil Capaian IKK 4.1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat

No	Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Sertifikat
1	Sertifikat Keahlian Kerja	26.687
2	Sertifikat Keterampilan Kerja	63.040
Total		89.907

Sumber: Sekretariat LPJK, 2021

Balai Jasa Konstruksi Wilayah selaku pelaksana kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia turut andil dalam pelaksanaan pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun 2021 dengan hasil output kegiatan berupa Tenaga Kerja Konstruksi Terbina. Berdasarkan target Renstra, Balai Jasa Konstruksi Wilayah **belum berhasil** mencapai target. Penyebab utama ketidakmampuan tersebut karena adanya pandemic COVID-19 yang membuat metode pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi menjadi daring dan *hybrid* (kombinasi metode konvensional/tatap muka dengan daring). Selain itu, sebagian wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah tidak dapat melaksanakan kegiatan secara penuh karena kondisi di lapangan, seperti kebijakan daerah karena penetapan zona merah) dan kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan metode daring/*hybrid*.

Berikut adalah detail capaian output kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang dilakukan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah sesuai dengan target Renstra, yaitu:

Tabel 23 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Renstra

NO	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (Orang)	REALISASI (Orang)
1	Tenaga kerja konstruksi terbina	95.000	44.799

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2021

Sedangkan jika dibandingkan dengan target di dalam Perjanjian Kinerja, Balai Jasa Konstruksi Wilayah **mencapai** target. Berikut adalah rincian capaian Balai Jasa Konstruksi Wilayah TA 2021 sesuai dengan target PK Revisi TA 2021:

Tabel 24 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan PK

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	BJKW I ACEH	4.300	5.836
2	BJKW II PALEMBANG	6.100	6.924
3	BJKW III JAKARTA	5.100	5.776
4	BJKW IV SURABAYA	5.800	9.483

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
5	BJKW V BANJARMASIN	4.300	5.190
6	BJKW VI MAKASSAR	4.300	6.078
7	BJKW VII JAYAPURA	3.700	5.512
	TOTAL	33.600	44.799

Sumber: dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id, 2021

Selain itu, Balai Jasa Konstruksi Wilayah juga menghasilkan output kegiatan berupa Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Capaian Output Kegiatan Laporan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi

NO	SATUAN KERJA	LAPORAN FASILITASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	
		TARGET	REALISASI
1	BJKW I ACEH	1	1
2	BJKW II PALEMBANG	1	1
3	BJKW III JAKARTA	1	1
4	BJKW IV SURABAYA	1	1
5	BJKW V BANJARMASIN	1	1
6	BJKW VI MAKASSAR	1	1
7	BJKW VII JAYAPURA	1	1
	TOTAL	7	7

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2021

b. IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

IKK 4.2 dengan target persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebesar 32% di tahun 2021 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator yaitu: (1) Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi, (2) Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi, (3) Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi, dan (4) Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi. Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang

diselenggarakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 4.2 = \frac{23,21\% + 20,83\% + 23,15\% + 123,35\%}{4} \times 100\% = 47,64\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yaitu:

Tabel 26 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 4.2 Persentase Tingkat Dukungan Pelatihan/Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 4.2.1 Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	23,21
IKK 4.2.2 Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	20,83
IKK 4.2.3 Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	23,15
IKK 4.2.4 Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	123,35

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, menunjukkan bahwa Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Berikut adalah detail capaian output kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, yaitu:

Tabel 27 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
1	Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1
2	Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	30	18
3	Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	1
4	Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	1
5	Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan <u>Dalam bentuk:</u> Pembinaan Pelaksanaan Program Link and Match terkait Implementasi Ahli Pengalaman/Keahlian Melalui Kerja Praktik/Pemagangan pada Pekerjaan Konstruksi	Layanan	1	1
6	Layanan penyetaraan kompetensi (<i>Mutual Recognition Arrangement</i>) <u>Dalam bentuk:</u> Penyetaraan Kompetensi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi (Insinyur dan Arsitek) di Tingkat ASEAN	Layanan	1	1

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2021

Beberapa produk yang dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yang mendukung pencapaian IKK 2 yaitu:

1) Revisi SKKNI 5 Jabatan Kerja

Tahun 2021 Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi telah menyelesaikan 5 Revisi SKKNI jabatan kerja yaitu: Penyusunan Revisi SKKNI Jabatan Kerja Ahli Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan,

Penyusunan Revisi SKKNI Jabatan Kerja Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan, Penyusunan Revisi SKKNI Jabatan Kerja Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung, Penyusunan Revisi SKKNI Jabatan Kerja Pemelihara Jaringan Irigasi, dan Penyusunan Revisi SKKNI Jabatan Kerja Cost Estimator SDA.

2) Penyusunan SKKNI 5 Jabatan Kerja

Tahun 2021 Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi juga telah menyelesaikan penyusunan 5 SKKNI Jabatan Kerja yaitu: Penyusunan SKKNI Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi, Penyusunan SKKNI Jabatan Kerja Kegagalan Bangunan SDA, Penyusunan SKKNI Jabatan Kerja Perencana Teknis Bendungan, Penyusunan SKKNI Jabatan Kerja Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan, dan Penyusunan SKKNI Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi.

3) Penyusunan Materi Pelatihan/Modul

Tahun 2021 Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi juga telah menyelesaikan penyusunan 5 Modul yaitu : Penyusunan materi pelatihan Jabatan Kerja Lifting Engineer, Penyusunan materi pelatihan Jabatan Kerja Bidang Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Penyusunan materi pelatihan Jabatan Kerja Lifting Supervisor, Penyusunan materi pelatihan Jabatan Kerja Ahli Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan, dan Penyusunan materi pelatihan Jabatan Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

4) Revisi Materi Pelatihan/Modul

Tahun 2021 Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi juga telah menyelesaikan penyusunan 3 Modul terbaru yaitu: Revisi materi pelatihan Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Jalan, Revisi materi pelatihan Jabatan Kerja Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi, dan Revisi materi pelatihan Jabatan Kerja Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung.

- 5) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Turunan Peraturan Pemerintah Terkait Tata Cara Pemberian Lisensi, Rekomendasi dan Registrasi LSP dan LPPK di masa Transisi dan masa normal

Hasil dari kegiatan ini adalah telah ditetapkannya:

- a. Kepmen PUPR No. 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
 - b. SE Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 05/SE/Dk/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi pada Masa Transisi.
 - c. SE Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 06/SE/Dk/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi dan Teregistrasi pada Masa Transisi.
 - d. Pedoman Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi (SE Ketua LPJK No. 05/SE/LPJK/2021 sebagai acuan operasional LPJK).
 - e. Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) Sudah ditetapkan dalam bentuk SE LPJK Nomor : 07/SE/LPJK/2021.
- 6) Pemantauan dan Evaluasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

Hasil dari Kegiatan ini adalah Digitalisasi SKKNI dan Modul kedalam SIM Kompetensi dan terdiri atas: 206 SKKNI Ahli , 47 SKKNI Teknisi/Analisis, 2 SKKNI Operator. Hingga saat ini, masih progress inputing data SKKNI kualifikasi Teknisi/Analisis dan Operator ke dalam aplikasi.

Dari total 218 Modul yang terdapat saat ini, 36 Modul telah didigitalisasi ke dalam SIM Kompetensi. Semua Modul eksisting dalam proses scan dan digitalisasi di tahun 2021.

Telah dilaksanakan uji coba assessment online terhadap 28 orang peserta dalam uji pemetaan kompetensi mutu TKK jabatan kerja Perencana Bidang Perumahan BUMN Karya (Brantas, Adhi Karya, dan WIKA) yang mengerjakan proyek PUPR TA. 2020. Pelaksanaan pilot project berhasil mendata sebanyak 7737 TKK pada 323 proyek.

- 7) Peningkatan Kapasitas Tenaga Ahli Konstruksi Melalui Pelaksanaan PKB dan TDPP
 - a. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - c. Sosialisasi dan FGD mengenai PP Nomor 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021;
 - d. Pelaksanaan Pengelolaan PKB pada Masa Transisi melalui SK Tim Pengelola Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 08/KPTS/LPJK/III/2021 tentang Tim Pengelola Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia;
 - e. Pelibatan Asosiasi Profesi Terakreditasi dalam Verifikasi, Validasi, dan Penilaian PKB melalui Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 31/KPTS/LPJK/X/2021 tentang Penugasan Asosiasi Profesi Terakreditasi dalam Proses Verifikasi dan Validasi serta Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKB di Tahun 2021;
 - g. Integrasi Sistem PPKB Online ke SIJK PUPR;
- 8) Penyetaraan Kompetensi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi (Insinyur dan Arsitek) di Tingkat ASEAN

Pelaksanaan tugas kesekretariatan Indonesia Monitoring Committee (IMC) on Engineering and Architectural Services berdasarkan kepada Keputusan Menteri PUPR Nomor 976 dan 977/KPTS/M/2019, sehingga Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi turut bertanggung jawab dalam implementasi ASEAN MRA on Engineering and Architectural Services, meliputi:

- a. Layanan Registrasi ACPE (ASEAN Chartered Professional Engineer) dan AA (ASEAN Architect) di Indonesia; dan
- b. Fasilitasi penugasan IMC.

Hasil dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan registrasi ACPE dan AA periode Januari – Desember 2021. Sebanyak 26 orang terdaftar ditetapkan AA sebanyak 18 orang, dan 265 orang terdaftar ditetapkan ACPE sebanyak 60 orang. Kegiatan ini mendukung output Layanan Penyetaraan Kompetensi (Mutual Recognition Arrangement).

- 9) Pembinaan Pelaksanaan Program Link and Match Dunia Pendidikan dengan Industri Konstruksi

Hasil dari kegiatan ini adalah Profil Pelaksanaan Link and Match pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah. Per tanggal 31 Oktober 2021, terdapat 768 kegiatan terkait Link and Match yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah.

- 10) Pembinaan Pelaksanaan Program Link and Match terkait Implementasi Ahli Pengalaman/Keahlian Melalui Kerja Praktik/Pemagangan pada Pekerjaan Konstruksi

Hasil dari kegiatan ini adalah Profil Kinerja Layanan PKB. Kegiatan PKB yang diajukan sejumlah 6.694 akun Tenaga Ahli terdaftar pada sistem PKB Online. Kegiatan ini mendukung output Profil Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi Berkelanjutan.

- 11) Penyusunan Profil Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sektor Konstruksi PUPR

Hasil dari kegiatan ini adalah Profil Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sektor Konstruksi PUPR. Menurut pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan:

- a. 2019 = 7.647 RPTKA
- b. 2020 = 17.135 RPTKA
- c. 2021 = 18.518 RPTKA

Data penggunaan Tenaga Kerja Asing pada pekerjaan konstruksi PUPR selama 2020-2021:

- a. Cipta Karya = 13 TKA
- b. Sumber Daya Air = 126 TKA
- c. Bina Marga = 48 TKA
- d. Perumahan = 0 TKA

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dengan capaian sebesar 30,19% terhadap targetnya sebesar 21%.

5. SK 5: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi

Sasaran Kegiatan ini mendukung pemenuhan Sub IKP 1 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi dengan target sebesar 51%. Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan didukung dengan beberapa output kegiatan, yaitu: (1) IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, yang didukung oleh 3 output kegiatan berupa Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi, Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi, dan Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, (2) IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa

Konstruksi yang didukung oleh output kegiatan berupa SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi, dan (3) IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN yang didukung oleh output kegiatan berupa Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN dan Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 5: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi:

Tabel 28 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021		Capain Kinerja Program DJBK TA 2021
			Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi					
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	51	59,78	117,91%
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	80	91,74	114,76%
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	21	30,19	142,19%
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	51	57,41	112,74%
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi					
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		%	51	57,41	112,74%
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi		%	23	20,88	89,16%
1.	Persentase OPD terbentuk dan operasional	%	65	63,69	97,98%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capain Kinerja Program DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
2. Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditase	%	26	31	117,72%
3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	%	55	0	0%
4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	%	41	72,33	176,41%
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi	NSPK	1	9	900%
2. Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi	Laporan	1	1	100%
3. Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi	Lembaga	2	2	100%
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	20	53,61	53,61%
Output kegiatan:				
1. SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Orang	100	224	224%
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	90	92,5	102,78%
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, tetknologi, dan TKDN	NSPK	1	10	1000%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capain Kinerja Program DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
2. Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	11	1100%

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 3 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi, dan IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 5 = \% IKK\ 5.1 + e.\% IKK\ 5.2 + f.\% IKK\ 5.3$$

$$\% IKK\ 5.1 = a.\% IKK\ 5.1.1 + b.\% IKK\ 5.1.2 + c.\% IKK\ 5.1.3 + d.\% IKK\ 5.1.4$$

$$\% IKK\ 5.1.1 = \frac{\text{Jumlah OPD terbentuk dan operasional}}{\text{Jumlah OPD di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.2 = \frac{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi di Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.3 = \frac{\text{Jumlah Penyedia Jasa yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah Penyedia Jasa di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.4 = \frac{\text{Persentase asosiasi yang terakreditasi} + \text{Persentase BUJK dan TKK terintegrasi} + \text{Persentase Penyetaraan BUJK dan TKA} + \text{Persentase LSP dan LSBU Terlisensi}}{4} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.2 = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.3 = \frac{\text{realisasi data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN}}{\text{target data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang harus tersedia}} \times 100\%$$

Bobot:
a = b = c = d = 12,5%
e = 25%
f = 25%

Gambar 43 Rumus Perhitungan IKK 5.1, IKK 5.2, dan IKK 5.3 terkait SK Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN

Sub Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

a. IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.1 dengan target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi sebesar 23% di tahun 2021 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator yaitu: (1) Persentase OPD terbentuk dan operasional, (2) Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi, (3) Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI, dan (4) Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.1 = a. 63,69\% + b. 31\% + c. 0\% + d. 72,33\%$$

$$a = b = c = d = 12,5\%$$

$$IKK\ 5.1 = 12,5\% \times (63,69\% + 31\% + 0\% + 72,33\%) = 20,88\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, yaitu:

Tabel 29 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 5.1 Tingkat Kinerja Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Bidang Konstruksi

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional	63,69
IKK 5.1.2 Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi	31,00
IKK 5.1.3 Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	0,00
IKK 5.1.4 Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	72,33

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **belum berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh Sub Indikator Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI tidak dapat tercapai karena perangkat pengaturan terkait kinerja baru terbit pada bulan Maret 2021 melalui Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga aplikasi pendukung penilaian kinerja masih dalam tahap perancangan dan pembangunan sistem. Selain itu, SBU dengan subklasifikasi berdasarkan KBLI 2020 belum diterbitkan karena operasionalisasi LSBU baru dimulai tanggal 6 Desember 2021 pukul 00.00 WIB. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang pertama berasal dari penjumlahan sub indikator kinerja kegiatan yang telah disampaikan pada rumus sebelumnya serta didukung oleh capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detail capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1, yaitu:

Tabel 30 Capaian Output Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
1	Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi	NSPK	1	9

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
2	Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi	Laporan	1	1
3	Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi	Lembaga	2	2

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

b. IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.2 dengan target persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebesar 20% di tahun 2021 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.2 = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan}} = 53,61\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2, yaitu:

Tabel 31 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
1	SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Orang	100	224

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

c. IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN

IKK 5.3 dengan target persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN sebesar 90% di tahun 2021 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.3 = \frac{\text{Realisasi data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN}}{\text{Target data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang harus tersedia}} = 92,5\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detail capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3, yaitu:

Tabel 32 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
1	Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN	NSPK	1	10
2	Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	11

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

Hasil dari 3 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi dengan capaian sebesar 57,41% terhadap targetnya sebesar 51%

Selanjutnya, persentase IKK.1 hingga IKK.5 tersebut digunakan sebagai masukan ke dalam perhitungan **IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi** pada Sasaran Program Meningkatkan Dukungan manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja program sebagai berikut:

IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi

$$IKP\ 1 = \frac{\% IKP\ 1.1 + \% IKP\ 1.2 + \% IKP\ 1.3}{3}$$

$$IKP\ 1 = \frac{90,91\% + 30,19\% + 57,41\%}{3} = 59,78\%$$

Dengan rincian perhitungan subindikator kinerja program sebagai berikut:

$$IKP\ 1.1 = \frac{\% IKK\ 1 + \% IKK\ 2 + \% IKK\ 3}{3}$$

$$IKP\ 1.1 = \frac{89,30\% + 87,23\% + 96,20\%}{3} = 90,91\%$$

$$IKP\ 1.2 = \% IKK\ 4 = 30,19\%$$

$$IKP\ 1.3 = \% IKK\ 5 = 57,41\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, **Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berhasil mencapai target Sasaran Program Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dalam Program Dukungan Manajemen, dengan Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi yang mencapai 59,78% dari targetnya sebesar 51%. Capaian tersebut digunakan sebagai masukan dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.**

Selanjutnya, berikut penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR, yaitu:

1. SK 6: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan didukung dengan beberapa output kegiatan, yaitu: (1) IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang didukung oleh 4 output kegiatan berupa Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Sarana Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran, dan (2) IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi yang didukung oleh output kegiatan berupa Layanan data dan informasi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 6: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:

Tabel 33 Capaian Kinerja SK Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capain Kinerja Program DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR				
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	63,35
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	103,82	103,82%
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100%
Output kegiatan:				
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	100%
2. Layanan Sarana Prasarana Internal	Layanan	1	1	100%
3. Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100%
4. Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	75	80,73	107,64%
1. Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	20	70,07	350,35%
2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	%	90	92,5	102,78%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021		Capain Kinerja Program DJBK TA 2021
		Target	Realisasi	
3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100	100%
4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	%	65	63,69	97,98%
5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	%	100	77,40	77,40%
Output kegiatan:				
1. Layanan data dan informasi	Layanan	1	1	100%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 6.1 = \frac{\% \text{ layanan perencanaan, program, dan keuangan} + \% \text{ layanan administrasi kepegawaian dan umum} + \% \text{ layanan hukum informasi jasa konstruksi, dan komunikasi publik}}{3}$$

% layanan = Survei persepsi kepada internal organisasi untuk mengetahui tingkat layanan

$$IKK\ 6.2 = \frac{\% IKK\ 6.2.1 + \% IKK\ 6.2.2 + \% IKK\ 6.2.3 + \% IKK\ 6.2.4 + \% IKK\ 6.2.5}{5}$$

$$\% IKK\ 6.2.1 = \frac{\text{realisasi informasi kinerja penyedia jasa konstruksi}}{\text{target informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.2 = \frac{\text{realisasi informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang tersedia}}{\text{target informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.3 = \frac{\text{realisasi informasi penyelenggaraan jasa konstruksi}}{\text{target informasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.4 = \frac{\text{realisasi informasi pembinaan jasa konstruksi}}{\text{target informasi pembinaan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.5 = \text{Survei persepsi kepada stakeholder yang menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi}$$

Gambar 44 Rumus Perhitungan IKK 6.1 dan IKK 6.2 terkait SK Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi

IKK 6.2.2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi

- a. IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.1 dengan target tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 100% di tahun 2021 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa

Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 6.1 = \frac{100\% + 100\% + 100\%}{3} = 100\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Perhitungan capaian IKK menghitung jumlah konfirmasi pelayanan dari 4 layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Persentase dari masing masing layanan yang diselenggarakan didapat dari kegiatan Survei Persepsi kepada internal organisasi yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1, yaitu:

Tabel 34 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1
2	Layanan Sarana Prasarana Internal	Layanan	1	1
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2021

b. IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

IKK 6.1 dengan target tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi sebesar 75% di tahun 2021 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 5 sub indikator yaitu: (1) Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR, (2) Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi, (3) Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi, (4) Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi, dan (5) Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 6.2 = \frac{70,07\% + 92,5\% + 100\% + 63,69\% + 77,40\%}{5} = 80,73\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi, yaitu:

Tabel 35 Hasil Perhitungan Sub Indikator IKK 6.2 Tingkat Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi

Sub Indikator	Nilai (%)
6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	70,07
6.2.2 Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	92,5
6.2.3 Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	100
6.2.4 Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	63,69
6.2.5 Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	77,40

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2021

Penjelasan dari hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 6.2 yaitu:

- 1) Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian sub indikator Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR pada IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nomenklatur sub indikator yang sama, target yang sama, dan capaian yang sama.

- 2) Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dengan nomenklatur sub indikator yang sama, target yang sama, dan capaian yang sama.

- 3) Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja dibuktikan melalui tersedianya informasi capaian IKK Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi dan informasi capaian IKK Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi pada halaman web Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan alamat web: <http://binakonstruksi.pu.go.id/>.

- 4) Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari sub indikator Persentase OPD terbentuk dan operasional pada IKK Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi yang

diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dengan target yang sama dan capaian yang sama.

5) Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi

Capaian sub indikator kinerja ini dibuktikan melalui hasil Survey Persepsi Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi yang diwakili oleh Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengalaman (SIMPAN). Survey ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan aksesibilitas Aplikasi SIMPAN yang digunakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Ahli Konstruksi dalam melakukan pendataan pengalaman kerjanya di bidang konstruksi. Hasil dari survey tersebut menandakan bahwa aplikasi SIMPAN telah berhasil bekerja dan memberikan kemudahan kepada BUJK dan Tenaga Ahli Konstruksi untuk melakukan input data pengalaman dengan nilai tingkat kemudahan aksesibilitas sebesar 77,40%.

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari penjumlahan sub indikator kinerja kegiatan yang telah disampaikan pada rumus sebelumnya serta didukung oleh capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2, yaitu:

Tabel 36 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
1	Layanan data dan informasi	Layanan	1	1

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2021

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I,

informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan capaian sebesar 103,82% terhadap targetnya sebesar 100%.

C. Capaian Kinerja terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Lainnya

Maksud dari Rencana Pemerintah Lainnya adalah Dokumen Perencanaan dengan skala nasional yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan hierarkinya, Rencana Strategis Kementerian PUPR akan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Perpres Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 yang sudah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya tidak tercantum pada target RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2021 capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun ini tidak dapat disandingkan dengan dokumen perencanaan pemerintah lainnya.

D. Penghargaan

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Sejumlah 8 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP, yaitu: BP2JK Sumatera Utara, BP2JK Sumatera Selatan, BP2JK DKI Jakarta BP2JK Jawa Barat, BP2JK Jawa Tengah, BP2JK Jawa Timur, BP2JK Bali, dan BP2JK Sulawesi Selatan;
2. Peringkat 1 Penghargaan Lomba Konten dan Tata Kelola Website;
3. Peningkatan Kinerja Terbaik Website Unit Organisasi;

4. Pegawai Berprestasi, a.n. Dimas Ricky Swaramahardika, S.Sos., M.Sc. (Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi);
5. Pegawai Teladan, a.n. Chairul Salam, S.T., M.Sc. (Kepala Seksi Pelaksanaan, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta); dan
6. PPSM Terbaik oleh Pegawai di BP2JK Kalimantan Tengah.

4.2 PERBANDINGAN KINERJA

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 Sasaran Program sesuai dengan program yang telah dijelaskan pada LAKIP TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan target 70% dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target yang merupakan kompilasi dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Sasaran Program yang pertama dihitung dengan indikator kinerja program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan target 70% (Capaian 73% sehingga kinerja 104,3%). Sedangkan, Sasaran Program yang kedua dihitung melalui 2 indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan target 43% (Capaian 47,25% sehingga kinerja 109,9%) dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dengan target 55,92% (Capaian 67,98% sehingga kinerja 121,6%).

Secara detil, Capaian kinerja Sasaran Program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 dibandingkan dengan capaian TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

B.

Tabel 37 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2021 terhadap TA 2020
		2020	2021	
SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional	%	8,6	10,26	19,88%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2021 terhadap TA 2020
		2020	2021	
bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	73	100	36,41%
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi				
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina				
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	126	136,81	7,9%
Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah				
Output Kegiatan:				
1. SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	46.702	41.043	-12,12%

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

C. Program: Dukungan Manajemen

Tabel 38 Capaian Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen DJBK TA 2021 terhadap TA 2020

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2021 terhadap TA 2020
		2020	2021	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi				
1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	47,25	59,78	26,53
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	47,25	59,78	26,53
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	85,09	91,74	7,81
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	20,28	30,19	48,84
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	36,36	57,41	57,86
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi				

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2021 terhadap TA 2020
		2020	2021	
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	87,06	89,30	2,57
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi				
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa				
IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	%	72,02	87,23	21,11
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi				
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	96,20	98,70	2,60
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi				
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	20,28	30,19	48,84
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	11,57	12,75	10,19
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	29	47,64	64,26
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi				
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	36,36	57,41	57,86
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	10,89	20,88	91,69
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	15,89	53,61	237,38
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	86	92,5	7,56
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR				
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	63,35	76,64	120,98
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi	%	97,61	103,82	6,36

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2021 terhadap TA 2020
		2020	2021	
jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya				
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	94	100	6,38
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	68,83	80,73	17,29

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

D. Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA 2020

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mendukung dan memperbaiki hasil dari Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2020, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

a. Sub komponen Perencanaan Strategis

- i. Target sasaran strategis kinerja tahunan telah disampaikan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Sasaran Kegiatan sebagai penjabaran hubungan antara Perjanjian Kinerja dengan target Rencana Aksi telah sudah dicantumkan dalam dokumen Rencana Aksi TA 2021;

b. Sub komponen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT)

i. Perbaikan atas kelemahan Dokumen Rencana Aksi:

1. Dokumen Rencana Aksi sudah mencantumkan Sasaran Kegiatan sebagai penjabaran hubungan kausalitas antara Perjanjian Kinerja dengan target Rencana Aksi;
2. Dokumen Rencana Aksi sudah mencantumkan Perjanjian Kinerja Awal dan penjelasan narasinya sebagai penjabaran perubahannya;
3. Target sasaran strategis kinerja tahunan telah disampaikan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Sasaran Kegiatan sebagai penjabaran hubungan antara Perjanjian Kinerja dengan target Rencana Aksi telah sudah dicantumkan dalam dokumen Rencana Aksi TA 2021;

- ii. Laporan Monev Bulanan yang mengacu pada Rencana Aksi telah mendokumentasikan permasalahan dan tindak lanjut untuk perbaikan ke depan;
- 2. Pengukuran Kinerja
 - a. Sub komponen Implementasi Pengukuran
 - i. Laporan Monev Bulanan yang mengacu pada Rencana Aksi telah mendokumentasikan permasalahan dan tindak lanjut untuk perbaikan ke depan;
- 3. Pengukuran Kinerja
 - a. Sub komponen Penyajian Informasi Kinerja
 - i. Capaian sub indikator Sasaran Program sudah dicantumkan dalam LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021;
 - ii. Perbandingan capaian kinerja TA 2021 dengan tahun anggaran sebelumnya sudah dicantumkan dalam LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021;
 - b. Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja
 - i. Dalam LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 telah disampaikan permasalahan dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya;
- 4. Pengukuran Kinerja
 - a. Sub komponen Pemenuhan Evaluasi
 - i. Evaluasi triwulan maupun rapat evaluasi lainnya telah diselenggarakan di TA 2021 dalam memantau progres pelaksanaan target kerja;
 - b. Sub komponen Pemanfaatan Evaluasi
 - i. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP TA 2020, kecuali hasil evaluasi terkait reward and punishment karena diluar kewenangan Unit Organisasi (kewenangan di tingkat Kementerian);
- 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Kinerja
 - a. Sub komponen Kinerja yang dilaporkan (Output)
 - i. Perbandingan capaian kinerja output Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 45,10% dikarenakan

pengaruh dari Pandemi COVID-19, belum disahkannya RPP UU Cipta Kerja di tahun tersebut, dan rendahnya implementasi pengawasan konstruksi di lapangan (K3). Untuk perbandingan capaian kinerja output Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 dengan TA 2020 dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya.

b. Sub komponen Kinerja lainnya

- i. Di tahun 2021, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah memperoleh penghargaan terkait kinerja yang sifatnya Nasional/Internasional sesuai dengan pembahasan BAB IV Capaian Kinerja dalam LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi LAKIP TA 2020

Pada LAKIP TA 2020, terdapat beberapa permasalahan dan rekomendasi. Sebagai bukti dan upaya perbaikan terkait hal tersebut, beberapa tindak lanjut dari rekomendasi LAKIP TA 2020 yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun ini yaitu:

1. Sinergi program baik dengan unit lain yang berada di lingkungan Kementerian PUPR maupun dengan institusi pemerintah terkait lainnya, serta masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas (pihak swasta/asosiasi profesi) sehingga dapat dilakukan percepatan terhadap kegiatan pembinaan penyelenggaraan konstruksi, yang meliputi pengadaan barang/jasa, administrasi kontrak, sistem manajemen mutu, sistem keselamatan dan kesehatan kerja serta konstruksi berkelanjutan;
2. Terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, telah dilakukan perbaikan dalam metode pengumpulan kelengkapan dokumen yang lebih praktis agar lebih memudahkan serta diintegrasikan dengan beberapa sumber data di Kementerian PUPR. Selain itu, telah dilaksanakan standarisasi format laporan/dokumen di Kementerian PUPR terutama terkait dokumen SMM, Kontrak, PBJ, dan SMK3;
3. Melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan OPD untuk meningkatkan pembinaan jasa konstruksi di daerah;
4. Melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait dengan kedudukan, tugas, dan fungsi Jabatan Fungsional (JF) Pembina Jasa Konstruksi (PJK) kepada seluruh

pihak terkait, diantaranya adalah mengenai kedudukan JF PJK yang terbuka (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), Ruang lingkup pembinaan Jasa Konstruksi lebih luas, dan JF PJK dapat ditempatkan di Kementerian PUPR, Kementerian lainnya, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Diharapkan dapat meningkatkan jumlah JF PJK sehingga pembinaan jasa konstruksi dapat lebih baik lagi tidak hanya di pusat tapi juga daerah;

5. Melaksanakan *refocusing* kegiatan/*review* ulang di awal tahun anggaran terutama terkait biaya perjalanan dinas dan kebutuhan honor pokja;
6. Melaksanakan review kembali terhadap peraturan perundang-undangan bidang Jasa Konstruksi dan rancangan peraturan yang sedang disusun agar dapat selaras dengan substansi Undang-Undang Cipta Kerja;
7. Pemenuhan kebutuhan personil jumlah personil dengan beberapa mekanisme, yaitu: (1) alih tugas pegawai dari unit organisasi lain di Kementerian PUPR maupun Pemerintah Daerah, (2) prioritas distribusi CPNS pada unit kerja dan balai yang keterisiannya masih rendah. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi SDM, telah dilakukan pemetaan potensi eksisting serta kompetensi yang dibutuhkan melalui bimtek, pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan ke balai-balai;
8. Peninjauan dan perencanaan ulang (*refocusing*) target pelatihan dan sertifikasi baik reguler maupun vokasi TA 2021, dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. Prioritas target pelatihan dan sertifikasi mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN (*food estate*, Batang dan Subang), Program Padat Karya serta kerjasama dengan perumahan;
 - b. Percepatan pelaksanaan branding Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) sebagai *center of excellence* dan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar di wilayah kerjanya, sehingga pengadaan material, peralatan dan sarana prasarana pelatihan dan uji kompetensi disesuaikan;
 - c. Karena pandemi COVID-19 masih berlangsung, pelaksanaan kegiatan akan diutamakan menggunakan metode daring dan *hybrid*. Jika harus *offline* dan *hybrid*, telah dipastikan alokasi anggaran dan sarana maupun prasarana cukup untuk pelaksanaan kegiatan dengan protokol kesehatan;

- d. Memastikan kualitas pelatihan dan sertifikasi dengan metode daring, *hybrid*, maupun *offline* tetap terjaga di dalam pelaksanaannya;
9. Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi dengan target 2021 dan di masa pandemi, maka telah dilakukan:
 - a. Peningkatan koordinasi dan kerja sama kegiatan dengan stakeholder terkait, seperti Unit Organisasi Direktorat Jenderal Fisik (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Asosiasi, BUMN/D, dan pihak swasta; dan
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah untuk mendorong terbitnya surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

4.3 REALISASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengalami kendala dan hambatan yang cukup besar sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran yang rendah. Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 97,44% dengan total realisasi keuangan sekitar Rp. 603,3 Milyar dari pagu anggaran sebesar Rp. 618,5 Milyar. Berikut adalah realisasi anggaran per Unit Organisasi Kementerian PUPR di tahun 2021:

Tabel 39 Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi Kementerian PUPR TA 2021

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU	REALISASI		FISIK
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	%
1	DITJEN BK	618.534.109	603.322.832	97,54	98,54
2	SETJEN	614.921.845	593.850.832	96,57	99,73
3	DITJEN CK	26.349.501.395	25.403.137.904	96,41	97,25
4	DITJEN PI	791.558.325	759.586.409	95,96	99,98
5	DITJEN BM	66.371.724.468	63.621.583.346	95,86	94,55
6	DITJEN SDA	56.889.955.973	53.309.740.019	93,71	96,55
7	BPSDM	407.461.882	384.131.304	94,27	100,00
8	BPIW	163.019.879	151.280.649	92,80	95,57
9	ITJEN	82.715.597	72.679.482	87,87	98,07
TOTAL		152.289.393.473	144.899.312.777	95,15	95,07

Sumber: *emonitoring.pu.go.id*, 2021

Berdasarkan rincian penyerapan di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menempati urutan ke-1 di lingkungan Unit Organisasi yang ada di Kementerian PUPR. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2021 masih berasal dari adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kegiatan yang direncanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tidak dapat dilaksanakan atau berkurang kualitasnya karena harus mengubah metode pelaksanaan kegiatannya yang sebagian besar menjadi daring (melalui *video conference*). Sebagai tambahan informasi, berikut adalah rincian penyerapan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020:

Tabel 40 Rincian Penyerapan Satuan Kerja di Lingkungan DJBK TA 2021

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	
1	BP2JK DKI JAKARTA	5.409.652	5.408.515	99,98	100,00
2	BJKW II PALEMBANG	16.094.837	16.077.639	99,89	100,00
3	BJKW III JAKARTA	79.129.625	78.789.785	99,57	100,00
4	BP2JK GORONTALO	3.097.608	3.083.135	99,53	99,94
5	BP2JK KALIMANTAN SELATAN	2.982.460	2.966.465	99,46	100,00
6	BP2JK DI YOGYAKARTA	3.582.586	3.563.214	99,46	100,00
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	148.577.160	147.756.809	99,45	100,00
8	BP2JK JAMBI	2.764.650	2.748.518	99,42	100,00
9	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	16.990.300	16.883.083	99,37	100,00
10	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	20.843.204	20.678.753	99,21	100,00
11	BJKW VII JAYAPURA	15.773.307	15.631.668	99,10	100,00
12	BP2JK SULAWESI TENGAH	2.971.780	2.941.165	98,97	99,20
13	BP2JK PAPUA BARAT	3.569.758	3.515.062	98,47	98,47
14	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	19.589.274	19.276.012	98,40	100,00
15	BP2JK KALIMANTAN TENGAH	3.138.856	3.084.420	98,27	98,27
16	BP2JK JAWA BARAT	4.520.070	4.432.440	98,06	100,00
17	BJKW IV SURABAYA	20.684.415	20.248.688	97,89	100,00
18	BP2JK JAWA TIMUR	2.879.009	2.816.916	97,84	100,00
19	BP2JK SULAWESI TENGGARA	3.072.800	3.003.698	97,75	97,75
20	BP2JK BALI	2.808.257	2.738.857	97,53	99,94
21	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	13.925.444	13.569.815	97,45	100,00
22	BJKW V BANJARMASIN	13.698.940	13.330.706	97,31	97,31
23	BP2JK LAMPUNG	2.586.393	2.516.073	97,28	97,28

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	
24	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	91.450.450	88.634.436	96,92	97,19
25	BP2JK SUMATERA BARAT	3.287.941	3.181.649	96,77	100,00
26	BP2JK KALIMANTAN UTARA	2.748.158	2.640.879	96,10	96,10
27	BP2JK NTB	2.767.156	2.656.544	96,00	97,94
28	BP2JK NTT	2.678.766	2.569.611	95,93	100,00
29	BP2JK RIAU	2.589.729	2.480.122	95,77	95,77
30	BP2JK BANTEN	3.390.342	3.242.978	95,65	96,24
31	BJKW I BANDA ACEH	12.460.586	11.892.630	95,44	95,44
32	BP2JK MALUKU	3.353.037	3.190.185	95,14	98,76
33	BP2JK SULAWESI UTARA	2.890.581	2.747.421	95,05	100,00
34	BP2JK SUMATERA UTARA	2.962.846	2.806.302	94,72	95,68
35	BP2JK JAWA TENGAH	2.818.664	2.648.346	93,96	100,00
36	BJKW VI MAKASSAR	14.223.846	13.974.977	98,25	99,67
37	BP2JK ACEH	3.118.010	2.895.342	92,86	96,67
38	BP2JK BENGKULU	2.873.897	2.630.706	91,54	91,54
39	BP2JK MALUKU UTARA	3.423.577	3.130.531	91,44	100,00
40	BP2JK BANGKA BELITUNG	3.094.221	2.825.713	91,32	91,32
41	BP2JK KALIMANTAN BARAT	2.944.926	2.662.501	90,41	100,00
42	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	29.653.706	26.676.366	89,96	91,37
43	BP2JK SULAWESI SELATAN	2.794.669	2.503.910	89,60	91,73
44	BP2JK PAPUA	3.053.999	2.687.896	88,01	100,00
45	BP2JK KALIMANTAN TIMUR	2.963.292	2.606.720	87,97	100,00
46	BP2JK SUMATERA SELATAN	3.087.830	2.704.950	87,60	90,53
47	BP2JK SULAWESI BARAT	2.670.801	2.304.790	86,30	86,29
48	BP2JK KEPULAUAN RIAU	2.542.694	1.965.889	77,32	77,31
Total		618.534.109	603.322.830	97,54	98,54

Sumber: *emonitoring.pu.go.id*, 2021

Secara umum, Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang memiliki realisasi anggaran yang baik adalah Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah (rata-rata 98,77%). Selanjutnya diikuti oleh Satuan Kerja Direktorat (rata-rata 97,78%) dan Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang memiliki realisasi anggaran yang kurang baik secara umum (rata-rata 97,75%).

Secara umum Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengapresiasi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang tetap berusaha sebaik mungkin dalam

melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2021 ini dengan susah payah dan tidak pernah luput dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Efisiensi sumber daya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang sudah ditargetkan pada tahun 2021 masih bersifat umum, yaitu pelaksanaan kegiatan melalui *Video Conference* atau *Online Meeting*. Pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjadi terbatas. Meskipun kurang efektif, dengan tetap melaksanakan kegiatan melalui daring, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dapat mencapai seluruh target terhadap kegiatan yang telah ditargetkan sesuai Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, kecuali kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Berikut adalah rincian penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR dan DIPA TA 2021 revisi terakhir:

Tabel 41 Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan DJBK TA 2021

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran TA 2021 (Juta Rupiah)		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi			
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina			
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	38.591	38.081	98,68
Program Dukungan Manajemen			
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi			
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	16.990	16.883	99,37
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi			
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa			
IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	196.889	188.536	95,76
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi			
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)			

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran TA 2021 (Juta Rupiah)		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	13.925	13.570	97,45
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi			
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	154.318	152.543	98,85
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	133.475	131.864	98,42
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	20.843	20.679	99,21
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi			
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	49.243	45.952	93,32
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	24.621	22.976	93,32
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	8.207	7.659	93,32
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	16.414	15.317	93,32
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	148.577	147.757	99,45
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	141.867	141.107	99,46
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	6.710	6.650	99,11

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

BAB 5 PENUTUP

A. Permasalahan

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan walau masih terdapat kendala dan permasalahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Rendahnya komitmen dan keseriusan Satuan Kerja mengisi dan melengkapi seluruh data pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK;
2. Masih adanya perbedaan pemahaman antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa, seperti pembayaran penanganan darurat, penyiapan dokumen pemeliharaan tender, pelaksanaan evaluasi kewajaran dan harga, serta metode repeat order;
3. Adanya perubahan kebijakan di level yang lebih tinggi dan pengalihan pengaturan pengadaan dari Kementerian PUPR ke LKPP;
4. Keterbatasan pengawas untuk kegiatan bimbingan teknis SMKK karena memiliki tugas lain;
5. Masih ada beberapa narasumber yang memiliki pemahaman berbeda tentang SMKK;
6. Proses penandatanganan sertifikat SMKK memakan waktu yang relatif lama;
7. Terbatasnya dana untuk pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya beberapa kegiatan Ad Hoc seperti SIPASTI yang belum direncanakan pada tahun sebelumnya;
8. Kurangnya koordinasi antara Unit Kerja Pusat, Balai, dan Dinas (Pemerintah Daerah);
9. Kendala jaringan internet apabila kegiatan Bimtek SMKK dilakukan daring/hybrid;
10. Penyelenggara Bimtek SMKK kurang paham tata tertib penyelenggaraan Bimtek SMKK;
11. Belum optimalnya peran OPD dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di daerah yang dikarenakan belum terbitnya pedoman pembinaan OPD dan adanya kendala terkait anggaran. (Per September 2021, terdapat 6% OPD Provinsi belum terbentuk dan 36% OPD Kabupaten/Kota belum terbentuk); dan

12. Pengumpulan data dan informasi terkait penerapan TKDN di Unit Organisasi Kementerian PUPR terkendala karena kurangnya pemahaman terkait TKDN dan data dan informasinya belum terpusat sehingga memakan waktu lama dan validitasnya kurang terjamin.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya:

1. Melakukan pendampingan lebih komprehensif dan melaksanakan survey secara online dalam rangka identifikasi potensi dan kendala mitra kerja pemberdayaan jasa konstruksi dalam hal pemenuhan dokumen dan penilaian pemantuan dan evaluasi Satuan Kerja;
2. Membuat pedoman teknis yang dapat mengatasi perbedaan pemahaman yang dialami oleh mitra jasa konstruksi dalam berbagai topik yang membutuhkan pembelajaran lebih lanjut;
3. Menyusun bahan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi sehingga kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi di Kementerian PUPR semakin meningkat;
4. Fasilitasi dan pelayanan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi;
5. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi yang sudah dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi agar menjadi masukan untuk Balai-Balai tersebut sehingga pelaksanaan berikutnya menjadi lebih baik;
6. Pelaksanaan kegiatan refreshment pengawas untuk menjaring pengawas-pengawas dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah;
7. Mempertimbangkan untuk menggunakan e-sertifikat untuk Petugas Keselamatan Konstruksi;
8. Panitia pelaksana harus memastikan sebelum kegiatan dilaksanakan dan/atau menyiapkan rencana cadangan apabila jaringan internet buruk;
9. Perlu disusun pemetaan pembagian SDM pendukung agar tidak terjadi overlapping. Perlu ada rekrutmen tenaga pendukung baru;

10. Diperlukan penyusunan jadwal rencana kegiatan secara berkala di awal bulan sehingga mempermudah untuk pembagian sumber daya;
11. Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan hybrid sehingga memperoleh output yang diharapkan;
12. Mengoptimalkan 73% OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi di Provinsi yang setingkat Eselon 3 untuk membantu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi kepada Kabupaten/Kota serta mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk OPD Jasa Konstruksi setingkat Eselon 3 bagi Pemerintah Daerah yang belum terbentuk dan setingkat Eselon 4 bagi Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk; dan
13. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi TKDN dengan membangun Sistem Informasi Monev TKDN.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trisasongko Widianto
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua



M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama



TRISASONGKO WIDIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,60%
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	75,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	51,30%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	51,00%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	80,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	21,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	51,00%

Program:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Anggaran
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 757.684.410.000,00


Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



TRISASONGKO WIDIANTO

Gambar 45 Perjanjian Kinerja Awal TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021
 Pihak Pertama

Pihak Kedua


M. BASUKI HADIMULJONO


YUDHA MEDIAWAN



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SP Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	75,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatkan dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	51,00%
1. Tingkat terleb penyelenggaraan jasa konstruksi	80,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	21,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	51,00%

Program:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Anggaran
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 618.534.109.000,00

Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI


YUDHA MEDIAWAN

Gambar 46 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

2. PENGHARGAAN

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Sejumlah 8 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP, yaitu: BP2JK Sumatera Utara, BP2JK Sumatera Selatan, BP2JK DKI Jakarta BP2JK Jawa Barat, BP2JK Jawa Tengah, BP2JK Jawa Timur, BP2JK Bali, dan BP2JK Sulawesi Selatan;
2. Peringkat 1 Penghargaan Lomba Konten dan Tata Kelola Website;
3. Peningkatan Kinerja Terbaik Website Unit Organisasi;
4. Pegawai Berprestasi, a.n. Dimas Ricky Swaramahardika, S.Sos., M.Sc. (Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi);
5. Pegawai Teladan, a.n. Chairul Salam, S.T., M.Sc. (Kepala Seksi Pelaksanaan, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta); dan
6. PPSM Terbaik oleh Pegawai di BP2JK Kalimantan Tengah.





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366 Faksimile (021) 7220219

Nomor : UM 01 02-Sd/827
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Hal : **Undangan Penyerahan Piagam Penghargaan
Lomba Konten dan Tata Kelola Website di Kementerian PUPR
Tahun 2021**

Jakarta, 2 Desember 2021

Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
2. Kepala BWS Sumatera I
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya pemenang pada Lomba Konten dan Tata Kelola Website di Kementerian PUPR Tahun 2021, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 3 Desember 2021
Waktu : Pukul 07.³⁰-09.¹⁰ WIB
(mohon dapat hadir 30 menit sebelumnya)
Tempat : Lapangan Sapta Taruna Kementerian PUPR
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Agenda : Penyerahan Piagam Penghargaan Lomba Konten dan Tata Kelola Website di Kementerian PUPR Tahun 2021 kepada Terbaik I Kategori Unit Organisasi dan Kategori Unit Pelaksana Teknis pada Upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-76 (Pakaian Tradisional Formal)

Seluruh biaya perjalanan dinas menjadi tanggung jawab unit/instansi pengutus. Dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, kami mohon bapak/ibu dapat menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 melalui aplikasi peduli lindungi dan membawa hasil swab antigen negatif (maksimal 24 jam sebelum acara).

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Nazib Faizal
197912172005021002
Tanda Tangan Elektronik

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan);
2. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan.



Gambar 47 Penghargaan Lomba Konten dan Tata Kelola Website di Kementerian PUPR

3. BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

Dikonsolidasikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

4. DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 48 Penandatanganan Kontrak Payung Katalog Elektronik Sektor Kementerian PUPRI



Gambar 49 Kegiatan Apresiasi Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP



Gambar 50 Launching Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui OSS



Gambar 51 Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi



Gambar 52 Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tender Dini 2021/2022



Gambar 53 Peninjauan Pembangunan Balai Pelatihan SDM Konstruksi Layang di Citeureup



Gambar 54 Kunjungan Pembangunan Sirkuit Mandalika